

**FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB PARA KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS JALAN TIDAK DIJAMIN
OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero)
(Studi pada PT. Jasa Raharja Perwakilan Bojonegoro)**

SKRIPSI



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Munaji

NIM. 9407100110

Asal	: Hadiah	Klasifikasi 368-38 MUL 10
	Pembelian	
Terima Tgl:	19 MAY 2000	
No. Induk :	PTI - 2000 - 10.2 II	

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PARA KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS JALAN TIDAK DIJAMIN
OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero)
(Studi pada PT. Jasa Raharja Perwakilan Bojonegoro)**



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PARA KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS JALAN TIDAK DIJAMIN
OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero)
(Studi pada PT. Jasa Raharja Perwakilan Bojonegoro)**

Oleh:

MUNAJI
9407100110

Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, SH
NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing,

EDY SRIONO, SH
NIP. 131 386 656

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**


2000

MOTTO

“Keadilan dan kebahagiaan adalah asuransi hidup dan milik kita.

Ketaatan adalah premi yang harus kita bayar untuk asuransi itu.”

*(William Penn)**



* Kamaruddin Base, 1977: 2.000, KATA-KATA MUTIARA, PT. Bina Ilmu Surabaya

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Bpk.Kastari Ibu Kasmunah yang telah mencurahkan segenap kasih sayang beliau hingga penulis berhasil meraih gelar Sarjana Hukum
2. Almamater tercinta
3. Guru-guruku yang telah memberikan bekal ilmu yang berguna
4. Saudaraku, cak Kundari dan mbak Yat, Fatmawati dan Sutiono, dan Aries yang telah menumbuhkan semangat dalam diri penulis untuk segera menyelesaikan study
5. Keponakan tercinta, Wahyu dan Diah yang telah menghadirkan keceriaan dalam diri penulis
6. Segenap keluarga di Desa Simorejo, Mbokde, Pakde, Mboklik, Paklik dan Mbah'e
7. Calon pendamping hidupku Ismariyana, SE. yang telah setia membantuku
8. Keluarga Di Gresik Bapak dan Ibuk Ismail dan Maryati

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 25
Bulan : Pebruari
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



RUSBANDI SOFJAN, S.H.
NIP. 130 350 761

Sekretaris,



I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Anggota Panitia Penguji

1. **HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.**
NIP. 131 276 661

2. **EDY SRIONO, S.H.**
NIP. 131 386 656


.....
.....

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul
**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PARA KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS JALAN TIDAK DIJAMIN
OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero)**
(Studi pada PT. Jasa Raharja Perwakilan Bojonegoro)

Oleh:

MUNAJI
NIM. 9407100110

Pembimbing,


HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.
NIP. 131 276 661


Pembantu Pembimbing,


EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,




SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Karya tulis berjudul FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PARA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN TIDAK DIJAMIN OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero) dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Liliék Istiqomah, SH, selaku pembimbing;
2. Bapak Edy Sriono, SH, selaku Pembantu Pembimbing;
3. Bapak Rusbandi Sofjan, SH, sebagai Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak I Wayan Yasa, SH, sebagai Sekretaris Panitia Penguji dan sekaligus sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Perdata;
5. Bapak Samsi Kusairi, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Sugijono, SH, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata
7. Bapak Kasim Sembiring, SH, selaku Dosen wali
8. Bapak Armanda, SE, MM, selaku pimpinan PT. JASA RAHARJA (Persero) Perwakilan Bojonegoro yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di kantor beliau;
9. Bapak Mifta RH, SH, Eko Yuwono P, dan Susiantoro selaku staff PT. JASA RAHARJA (Persero) Perwakilan Bojonegoro yang telah membantu penulis selama penelitian;
10. Mbok'e dan Pak'e di Baturan, atas semua do'a restu dan perjuangan beliau selama penulis study di UNEJ;
11. Saudara-saudara penulis tercinta, Cak Kun, Pat, dan si kecil Aries atas semua dukungan dan semangat yang diberikan;

12. Diajengku Ismariyana, SE yang selama ini mendampingi penulis, sehingga membuat hari-hari yang begitu melelahkan menjadi hari-hari yang begitu *fresh*, terima kasih atas semuanya.
13. Keponakan tercinta, Wahyu dan Diah
14. Sobatku tercinta, Rendro (Friend)
15. Teman-teman Twenty-One Rental VCD, mas Joko, Friend, Omi, Arief, dan Wida;
16. Arek-arek penghuni Givenchy Village, Sugeng , Dodik, Krinyol, Duro, Agung Gembul, Setu, Aries Koprak, Kentir dll.
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya dan masyarakat luas umumnya. Akhirnya penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima saran dan kritik yang membangun.

Jember, Februari 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
RINGKASAN	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Metodologi Penelitian.....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	3
1.4.2 Sumber Data.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.4.4 Metode Analisa Data.....	4

BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	5
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori.....	9
2.3.1 Pengertian Asuransi.....	9
2.3.2 Macam-macam Usaha Asuransi.....	10
2.3.3 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	10
2.3.4 Pihak-pihak Dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	11
2.3.5 Pengertian Polis.....	11
2.3.6 Pengertian Premi	12

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pengajuan Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada PT. JASA RAHARJA (Persero).....	13
3.2 Syarat-syarat Pengajuan Dana Santunan Kecelakaan lalu Lintas Jalan pada PT. JASA RAHARJA (Persero)	15
3.3 Faktor-faktor Penyebab Tidak Dijaminnya Para Korban Kecelakaan Lalu Lintas oleh PT. JASA RAHARJA (Persero).....	19

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	26
4.2 Saran	28

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Pembayaran Klaim
2. Rekapitulasi Penolakan Klaim
3. Salinan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
4. Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965
5. Surat Pengajuan Santunan
6. Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas Model K-1
7. Keterangan Kesehatan Korban akibat Kecelakaan
8. Keterangan Ahliwaris
9. Surat Pemberitahuan tidak dijaminya Korban Kecelakaan
10. Laporan Polisi mengenai Kronologis Kecelakaan
11. Surat Pengantar konsultasi Dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
12. Surat Pengantar Penelitian Dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
13. Surat Pengantar Penelitian Dari Direktorat Sosial Politik Surabaya.

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Mendapat Jaminan Santunan.....	6
Tabel 2. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tidak Mendapat Jaminan Santunan	6



RINGKASAN

Sebagaimana warga negara lainnya, pemakai jalan dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor juga harus mendapat perlindungan terhadap kerugian keuangan untuk menutup akibat kecelakaan. Salah satu upayanya adalah dengan mengadakan jaminan sosial. Implementasi jaminan sosial ini dengan mengadakan pemupukan dana iuran wajib yang dikoordinir oleh pemerintah melalui PT. JASA RAHARJA (Persero).

PT. JASA RAHARJA (Persero) akan memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas jalan dengan prosedur dan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Namun tidak semua korban kecelakaan lalu lintas jalan dijamin oleh PT. JASA RAHARJA (Persero). Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah faktor-faktor penyebab para korban kecelakaan lalu lintas jalan tidak dijamin oleh PT. JASA RAHARJA (Persero) sebagai judul skripsi.

Masalah-masalah yang timbul, yaitu bagaimana prosedur pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan, apa syarat-syarat dalam pengajuan lalu lintas jalan, dan apa faktor-faktor penyebab tidak dijaminnya para korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder. Sumber data primer menghasilkan data primer melalui study lapangan dengan wawancara. Sumber data sekunder menghasilkan data sekunder melalui laporan-laporan yang ada di POLRES dan PT. JASA RAHARJA (Persero) Bojonegoro. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan study literatur. Untuk menganalisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam hal pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan, korban perlu untuk mengikuti prosedur yang ada.

Prosedural tersebut bukan untuk mempersulit korban dalam usaha menutup kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan, melainkan untuk menertibkan administrasi. Prosedur tersebut mewajibkan korban/ahli waris menghubungi PT. JASA RAHARJA (Persero) untuk melaporkan adanya kecelakaan lalu lintas jalan yang menimpa dirinya atau keluarganya. Selanjutnya korban atau ahli waris mengisi form model KI yang disediakan oleh PT. JASA RAHARJA (Persero) dan menyerahkan bukti lain yang mendukung.

Untuk memperoleh dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan, korban/ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Sebelumnya korban/ahli waris terlebih dahulu harus membawa berkas-berkas sesuai dengan pasal 7 ayat (2).

Faktor-faktor tidak dijaminnya para korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah apabila korban sebagai penyebab, sama-sama dipersalahkan atas terjadinya kecelakaan, korban/ahli waris telah mendapatkan jaminan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964, sengaja bunuh diri, kecelakaan terjadi pada saat korban tidak sadar atau mabuk, dan kecelakaan itu terjadi secara tidak langsung yang disebabkan oleh pengguna kendaraan bermotor atau kereta api.

Saran-saran yang dapat diberikan, yaitu korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas jalan hendaknya segera melaporkan kejadian tersebut pada instansi yang berwenang agar pengurusan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan di PT. Jasa Raharja (Persero) dapat secepatnya dicairkan sehingga dapat digunakan untuk meringankan beban korban/ahli waris, dan PT. Jasa Raharja (Persero) sebaiknya lebih teliti dan cermat dalam menyeleksi korban kecelakaan lalu lintas jalan sebelum memutuskan berhak atau tidaknya korban/ahli waris tersebut atas jaminan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan sehingga korban/ahli waris tidak merasa dirugikan. Begitu juga bagi pihak Kepolisian c.q Kasatlantas, sebagai pihak yang mengeluarkan surat pernyataan atas terjadinya kecelakaan, sebelum menentukan bahwa pihak korban atau yang dikenai adalah sebagai penyebab atau akibat, hendaknya lebih teliti, hati-hati dan secara seksama dalam memeriksa.

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PARA KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS JALAN TIDAK DIJAMIN
OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero)
(Studi pada PT. Jasa Raharja Perwakilan Bojonegoro)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

Disusun Oleh:

M U N A J I

NIM. 9407100110

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2000**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengemudi kendaraan bermotor sebagai pemakai jalan, tidak luput dari kecelakaan. Kecelakaan tersebut sejalan dengan kemajuan teknik modern yang berkembang dalam masyarakat sehingga bahaya yang disebabkan kecelakaan-kecelakaan pun meningkat di luar kesalahannya.

Akibat dari kecelakaan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, yaitu yang mengenai dan dikenai kecelakaan. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian fisik, psikis maupun materi.

Oleh karena pemakai jalan raya tersebut harus mendapat perlindungan sebagaimana perlindungan yang diberikan pada warganegara yang diaplikasikan dalam bentuk lain, misalnya keamanan, kenyamanan dan perlindungan hukum lainnya. Dalam hal kecelakaan ini setiap pemakai jalan harus mendapat perlindungan terhadap kerugian keuangan untuk menutup akibat kecelakaan. Salah satunya adalah dengan mengadakan jaminan sosial. Jaminan sosial ini dilakukan secara gotong royong. Manifestasi dana gotong royong ini dilakukan dengan mengadakan pemupukan dana iuran wajib yang dikoordinir oleh pemerintah melalui perusahaan yang ditunjuknya. Pembentukan dana tersebut nantinya digunakan untuk perlindungan publik bukan penumpang terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat angkutan jalan. PT. JASA RAHARJA (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia adalah perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana kecelakaan lalu lintas jalan. (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964).

PT. JASA RAHARJA (Persero) akan memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan dalam hal bertanggung adalah sebagai korban kecelakaan lalu lintas (pihak yang dikenai) dengan syarat-syarat tertentu yang

telah ditetapkan. Dana kecelakaan lalu lintas jalan diberikan pada korban baik yang menderita luka-luka, cacat tetap maupun meninggal dunia. Maksud dari perlindungan ini adalah untuk meringankan beban korban dan keluarganya karena biaya pengobatan dan perawatan dokter yang dikeluarkan, seluruh atau sebagian akan diganti oleh PT. JASA RAHARJA (Persero). (Peraturan Pemerintah Nomor 18 1965).

Hal tersebut berlaku untuk semua kecelakaan yang terjadi di wilayah Indonesia pada seluruh kantor di PT. JASA RAHARJA (Persero) berdasarkan tempat kejadian perkaranya (TKP).

Namun tidak semua korban kecelakaan lalu lintas jalan dijamin oleh PT. JASA RAHARJA (Persero). Hilangnya hak atas jaminan perlindungan sosial terhadap para korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan ini karena faktor-faktor tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat judul **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PARA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN TIDAK DIJAMIN OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero)** sebagai skripsi.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan tidak dijaminnya para korban kecelakaan lalu lintas jalan oleh PT. Jasa Raharja (Persero), maka muncul permasalahan yang penulis rumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. bagaimana prosedur pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. JASA RAHARJA (Persero)?
2. apa syarat-syarat dalam pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. JASA RAHARJA (Persero)?
3. apa faktor-faktor Penyebab Tidak Dijaminnya Para Korban kecelakaan lalu lintas jalan oleh PT. JASA RAHARJA (Persero)?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
 - a. untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program study Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum;
 - b. untuk mengembangkan ilmu hukum dan menunjang pembangunan bidang hukum.
2. Tujuan Khusus
 - a. untuk mengetahui prosedur pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. Jasa Raharja (Persero);
 - b. untuk mengetahui syarat-syarat pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. Jasa Raharja (Persero);
 - c. untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak dijaminnya para korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan oleh PT. Jasa Raharja (Persero);

1.4 Metodologi Penulisan

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melihat tingkah laku masyarakat yang bersangkutan.



1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh penulis, melalui wawancara dengan Kasatlantas dan Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) di Bojonegoro.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui laporan-laporan yang ada di POLRES Bojonegoro dan PT. Jasa Raharja (Persero) Bojonegoro, juga dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) di Bojonegoro beserta staf yang menangani bidang yang bersangkutan, KASATLANTAS Bojonegoro dan responden penulis, yaitu korban kecelakaan lalu lintas jalan yang tidak dijamin oleh PT. Jasa Raharja (Persero) di Bojonegoro.
2. Study Literatur, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai literatur, perundang-undangan, brosur dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.4 Metode Analisa Data

Metode yang digunakan untuk melakukan analisa data adalah metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka bilangan statistik, melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Karesidenan Bojonegoro yang meliputi wilayah Lamongan, Tuban dan Bojonegoro sendiri merupakan jalur pantura. Sebagaimana diketahui bahwa jalur pantura adalah jalur utama dilewati oleh berbagai macam kendaraan. Alasan utamanya karena jalur pantura adalah jalur terpendek untuk menuju kota-kota lain. Akibatnya jalur pantura menjadi sangat padat dan sibuk setiap harinya.

Kepadatan dan kesibukan arus lalu lintas tersebut berdampak pada jumlah kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan data PT. JASA RAHARJA (Persero) bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi di wilayah karesidenan Bojonegoro pada awal hingga akhir tahun 1999 adalah 937. Jumlah tersebut yang mendapat jaminan santunan kecelakaan lalu lintas jalan dari pihak PT. JASA RAHARJA (Persero) adalah 784. Sisanya yang 153 tidak mendapatkan jaminan santunan kecelakaan lalu lintas jalan.

Mengenai jumlah yang meninggal dunia, menderita luka-luka baik ringan maupun berat serta cacat tetap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 1
PT. JASA RAHARJA (Persero)
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Mendapat Jaminan Santunan

Keterangan	Meninggal	Luka	Luka	Cacat tetap
	Dunia	Berat	Ringan	
K.B.S	264	470	30	0
K.B.A	1	1	0	0
K.R.A	15	1	2	0
Jumlah	280	472	32	0

Sumber: PT. JASA RAHARJA (Persero) Perwakilan Bojonegoro
Tahun 1999

Tabel 2.
PT. JASA RAHARJA (Persero)
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Tidak Mendapat Jaminan Santunan

Keterangan	Meninggal	Luka
	Dunia	berat
K.B.S	52	101
K.B.A	0	0
K.R.A	0	0
Jumlah	52	101

Sumber: PT. JASA RAHARJA (Persero)
Perwakilan Bojonegoro Tahun 1999

Keterangan:

- K.B.S adalah Kendaran Bermoto Sipil
- K.B.A adalah Kendaran Bermotor Abri
- K.R.A adalah Kereta Api.

Pada tabel diatas tampak adanya korban kecelakaan lalu lintas jalan yang mendapat jaminan santunan dan tidak mendapatkan jaminan santunan dari PT. JASA RAHARJA (Persero) Perwakilan Bojonegoro. Kriteria yang mendasari adanya perbedaan dalam korban kecelakaan lalu lintas jalan tersebut karena berbagai faktor yang akan dibahas lebih lanjut pada bab pembahasan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

- Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan prasyarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.

- Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

- Pasal 246

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung dengan menerima

suatu premi, untuk memberikan pergantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa yang tak tentu.

3. Undang-Undang No. 34 Tahun 1964

- Pasal 1

- huruf (b): Dana ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korba/ahli waris yang berangkutan.

- huruf (d): Sumbangan Wajib ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut/berdasarkan Undang-Undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.

- Pasal 4 ayat (1)

Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, Dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 5 ayat (2)

Pengurusan dan Penguasaan Dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh menteri khusus untuk itu.

4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965

- Pasal 10 ayat (1)

Setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13.

5. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992

- Pasal 1 ayat (2)

Obyek asuransi adalah benda atau jasa, jiwa dan raga, kesehatan masyarakat, tanggung jawab lingkungan, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, dan atau berkurang nilainya.

- Pasal 1 ayat (3)

Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Asuransi

Arti kata asuransi atau dalam bahasa Belanda *verzekering* atau dalam bahasa Inggris *insurance* adalah pertanggungan. (Wirjono Prodjodikoro, 1991:1).

Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1990:7) merumuskan pengertian asuransi sebagai berikut:

“suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti”.

Pengertian asuransi menurut H.M.N Purwosutjipto (1996:10) adalah sebagai berikut:

“Perjanjian timbal balik antara penganggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan / atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenement, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi”.

2.3.2 Macam-Macam Usaha Asuransi

Menurut Arif Djohan Tunggal (1998:13) usaha perasuransian di Indonesia ada 3 macam, yaitu:

- a. Usaha Asuransi Kerugian, yaitu usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum dan pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
- b. Usaha Asuransi Jiwa, yaitu usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;
- c. Usaha Reasuransi, yaitu usaha asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungangan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

Ketiga macam usaha asuransi tersebut menurut Arif Djohan Tunggal (1998:14) mempunyai bidang kerja tersendiri. Ruang lingkup usaha asuransi dapat dibedakan menjadi:

- a. Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha di bidang kerugian, termasuk reasuransi;
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi kecelakaan diri dan usaha anuitas serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- c. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha pertanggungangan ulang. (Arif Djohan Tunggal, 1998:14).

2.3.3 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Arti kata kecelakaan menurut W.J.S Puerwadarminta (1976:193) adalah suatu kejadian (peristiwa) celaka (seperti terlanggar mobil).



Sumakmur P.K (1981:5) mengatakan bahwa:

“kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian materiil ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang berat”.

Pengertian kecelakaan lalu lintas jalan adalah kejadian akhir dari suatu serangkaian peristiwa lalu lintas jalan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka atau jiwa manusia ataupun kerugian harta benda. (Ramdlon Naning, 1983:19).

2.3.4 Pihak-Pihak Dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pihak-pihak yang terkait dengan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, adalah sebagai berikut:

- a. Pihak PT. JASA RAHARJA (Persero), sebagai penanggung atas segala resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum dan pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
- b. Pihak korban kecelakaan lalu lintas jalan, sebagai pihak tertanggung yang sebelumnya telah membayar sejumlah premi berdasarkan Polis asuransi yang telah disepakati oleh pihak tertanggung dengan penanggung untuk mendapat ganti rugi atas kecelakaan yang dederitanya;
- c. Pihak Kepolisian c.q Kasatlantas, sebagai lembaga pengesah atau yang mengeluarkan surat resmi berisi pernyataan dan pemberitahuan atas peristiwa kecelakaan yang menimpa korban. (Anonim, 1999:2)

2.3.5 Pengertian Polis

Dalam asuransi kita mengenal istilah *polis*. Arti polis di sini adalah suatu bentuk perjanjian antara pihak yang membuka dengan perseroan asuransi. (Sudarsono, 1999:365). Hal ini diatur dalam pasal 256 KUHD, yaitu bahwa setiap polis harus mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan:

- (1) hari ditutupnya pertanggungan;
- (2) nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga;
- (3) suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan;
- (4) jumlah uang untuk beberapa diadakan pertanggungan;
- (5) bahaya-bahaya yang dipertanggungkan oleh si penanggung;
- (6) saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu;
- (7) premi pertanggungan tersebut, dan
- (8) pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjkan antara pihak, polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung.

2.3.6 Pengertian Premi

Premi berasal dari bahasa Belanda *Premie*, yang berarti hadiah. Pengertian premi menurut kamus hukum adalah sebagai hadiah; pembayaran suatu pertanggungan secara berkala (Sudarsono, 1999:370), hal ini diatur dalam KUH Dagang dalam pasal 246, 256, 281, 304, yaitu antara lain:

Pasal 246: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pengantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Pasal 281: Dalam segala hal dimana perjanjian pertanggungan itu untuk seluruhnya atau sebagian gugur atau menjadi batal, sedangkan si tertanggung telah bertindak dengan etikat baik, maka si penanggung diwajibkan mengembalikan preminya untuk seluruhnya, ataupun untuk sebagian yang sedemikian untuk mana ia tidak telah menghadapi bahaya.

PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pengajuan Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada PT. JASA RAHARJA (Persero)

Sebagaimana layaknya lembaga formal yang lain, maka dalam pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. JASA RAHARJA (Persero) juga harus melewati tahapan-tahapan prosedural. Prosedur tersebut tidak bertujuan untuk menyulitkan pihak korban sebagai pihak bertanggung yang dikenai kecelakaan lalu lintas jalan akan tetapi untuk menertibkan administrasi perusahaan agar sistematis. (Wawancara dengan Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) 28 September 1999).

Prosedur pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. JASA RAHARJA (Persero), adalah sebagai berikut:

- a. Korban atau ahli waris menghubungi PT. JASA RAHARJA (Persero) untuk melaporkan adanya kecelakaan lalu lintas jalan yang menimpa dirinya atau keluarganya;
- b. Korban atau ahli waris mengisi form Model K1 yang disediakan oleh PT. JASA RAHARJA (Persero) secara cuma-cuma. Pada form Model K1 itu harus dilampirkan:
 - (1) Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dari Kepolisian dan atau dari instansi berwenang lainnya;
 - (2) Keterangan kesehatan dari dokter atau rumah sakit yang merawat;
 - (3) KTP/Identitas korban/ahli waris korban.
- c. Menyerahkan bukti lain yang menunjang dalam pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu:
 - (1) dalam hal korban luka-luka
 - kuitansi biaya rawatan dan pengobatan yang asli dan sah
 - (2) dalam hal korban meninggal dunia

- Kartu Keluarga/surat nikah (bagi yang sudah menikah)
- (3) dalam hal cacat tetap
 - Surat keterangan Dokter yang merawat korban tentang sifat cacat tetap yang diderita korban.

Untuk lebih jelasnya prosedur pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. JASA RAHARJA (Persero) dapat digambarkan sebagai berikut:



Ketentuan-ketentuan lain yang harus perlu diperhatikan oleh baik korban maupun ahli waris, adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Santunan Asuransi
 - Santunan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan (sesuai ketentuan)
 - Santunan Kematian
 - Santunan Cacat tetap
- b. Ahli Waris yang dimaksud disini adalah:
 - Janda atau dudanya yang sah
 - Anak-anaknya yang sah
 - Orang tuanya yang sah

3.2 Syarat-syarat Pengajuan Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada PT. JASA RAHARJA (Persero)

Untuk dapat memperoleh dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan, maka pihak korban/ahli waris harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak PT. JASA RAHARJA (Persero) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964. Akan tetapi sebelum persyaratan itu dilampirkan, terlebih dahulu para korban atau ahli waris membawa berkas-berkas sesuai ketentuan dalam Undang-undang No. 34 Tahun 1964 pasal 7 ayat (2), yang berbunyi: "Untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan terhadap Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut": (Wawancara dengan PT. Jasa Raharja (Persero) 3 Oktober 1999).

a. Dalam hal Kematian :

1. Proses verbal Polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris si penuntut;
2. Keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan;
3. Surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi; hubungan sebab-musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

b. Dalam hal cacat tetap atau cedera :

1. Proses verbal Polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu-lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan cacat tetap/cedera pada sipenuntut;
2. Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap/cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan seperti dimaksud pada sub 1 diatas;

3. Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap/cedera yang terjadi, hubungan sebab-musabab antara cacat tetap/cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan sebagai demikian, dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Dalam hal mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut tergantung pada keadaan si korban kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu apakah korban meninggal dunia atau menderita luka-luka/cacat tetap. (Wawancara dengan Staf PT. Jasa Raharja (Persero) 5 Oktober 1999).

Apabila korban meninggal dunia, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Korban Suami, Ahli Waris istri atau sebaliknya :

1. Surat Pengajuan Santunan (terlampir)
2. Kematian korban dari Rumah Sakit (terlampir)
3. Formulir keterangan ahli waris oleh Lurah / Camat (terlampir)
4. Surat Nikah Korban (untuk pembuktian)
5. Kartu Susunan Keluarga Korban (untuk pembuktian)
6. KTP Ahli Waris yang masih berlaku (untuk pembuktian)

b. Korban anak kandung, ahli waris ayah kandung :

1. Surat pengajuan santunan (terlampir)
2. Kematian korban dari Rumah Sakit (terlampir)
3. Formulir keterangan ahli waris oleh Lurah / Camat (terlampir)
4. Surat keterangan belum menikah korban dari Desa jika korban berumur diatas 17 tahun
5. Akte kelahiran korban/surat kenal lahir dari Desa
6. Surat Nikah Orang Tua (untuk pembuktian)
7. Kartu Susunan Keluarga (untuk pembuktian)

8. KTP Ahli Waris yang masih berlaku (untuk pembuktian)
- c. Korban anak ahli waris ibu kandung maka tambah persyaratan :
- Surat kematian ayah korban dari Desa
- d. Korban Orang Tua Ahli waris anak :
1. Ahli waris anak tunggal :
 - a) Surat Pengajuan Santunan (terlampir)
 - b) Kematian korban dari Rumah Sakit (terlampir)
 - c) Formulir keterangan ahli waris oleh Lurah / Camat (terlampir)
 - d) Surat kematian suami dari desa jika korban istri atau sebaliknya Akte kelahiran ahli waris/surat kenal lahir ahli waris dari desa
 - e) Surat pernyataan anak tunggal dari desa mengetahui kecamatan diatas kertas segel
 - f) Surat Nikah Korban (untuk pembuktian)
 - g) Kartu Susunan keluarga korban (untuk pembuktian)
 - h) KTP Ahli Waris yang masih berlaku (untuk pembuktian)
 2. Ahli Waris anak lebih dari satu :
 - a) Surat Pengajuan Santunan (terlampir)
 - b) Kematian Korban dari Rumah Sakit (terlampir)
 - c) Formulir keterangan ahli waris oleh Lurah / Camat (terlampir)
 - d) Surat kematian suami dari desa jika korban istri atau sebaliknya Akte kelahiran ahli waris/surat kenal lahir ahli waris dari desa
 - e) Surat kuasa dari anak-anak korban dari ahli waris sebagai penerima kuasa diatas kertas segel
 - f) Surat Nikah Korban (untuk pembuktian)
 - g) Kartu susunan keluarga korban (untuk pembuktian)
 - h) KTP Ahli Waris yang masih berlaku (untuk pembuktian)



Apabila korban menderita cacat tetap atau luka-luka, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- Korban cacat tetap atau luka-luka:

- a. Surat Pengajuan Santunan (terlampir)
- b. Surat keterangan Dokter dari Rumah Sakit/Puskesmas dengan menggunakan formulir terlampir
- c. Surat rujukan dari Dokter apabila pindah Rumah Sakit
- d. Kwitansi asli biaya rawatan Rumah Sakit/Dokter/Apotik berikut copy resepnya
- e. Khusus kwitansi Apotik yang nilainya diatas Rp 50.000,- agar supaya disertai foto copy resep asli dari Dokter/Rumah Sakit
- f. KTP/Identitas korban yang masih berlaku
- g. Foto Rontgent bila dilakukan operasi pemasangan plate/screw

Untuk korban yang masih dibawah umur tambahan persyaratan:

- a. KTP/Identitas orang tua korban yang masih berlaku
- b. Akte kelahiran korban/surat kenal lahir dari Desa
- c. Kartu Susunan Keluarga (KSK)

Jika dikuasakan/diwakalkan oleh keluarga maka tambahan persyaratan:

- a. KTP yang diberi kuasa (nama harus tercantum dalam KSK)
- b. Kartu Susunan Keluarga
- c. Surat Kuasa dari korban kepada yang diberi kuasa diatas kertas segel

Jika dikuasakan/diwakalkan kepada pihak PO maka tambahan persyaratan:

- a. KTP pimpinan PO
- b. KTP yang diberi kuasa (harus pegawai PO)
- c. Surat kuasa dari pimpinan PO kepada yang diberi kuasa diatas kertas segel
- d. Surat kuasa dari korban kepada yang diberi kuasa (PO) diatas kertas segel

Setelah berkas-berkas dan persyaratan-persyaratan di atas itu dipenuhi, maka pihak PT. Jasa Raharja (Persero) membaca dan menyeleksi apakah korban atau ahli waris itu berhak atau tidak atas Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Apabila korban atau ahli waris tersebut berhak atas Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, maka pihak PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung langsung membayarnya sesuai ketentuan yang ada. Apabila korban/ahli waris tersebut dinyatakan tidak berhak maka pihak PT. Jasa Raharja (Persero) membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa si korban tidak dijamin karena suatu faktor. (Wawancara dengan Staf PT. Jasa Raharja (Persero) 10 Oktober 1999).

Mengenai besarnya jumlah Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan untuk masing-masing korban adalah tidak sama. Hal ini sesuai dengan SK MENKU No.497 / KMK. 017 / 1997 yang menyatakan bahwa:

- a. Korban meninggal dunia Rp5.000.000,-
- b. Korban cacat tetap maksimal Rp5.000.000,-
- c. Korban luka-luka maksimal Rp2.500.000,-
- d. Korban meninggal dunia yang tidak punya ahli waris diberi Dana bantuan atau biaya penguburan sebesar Rp500.000,-

3.3 Faktor-faktor Penyebab Tidak Dijaminnya Para Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan oleh PT. JASA RAHARJA (Persero)

Sebelum penulis membahas faktor-faktor penyebab tidak dijaminnya para korban kecelakaan lalu lintas jalan, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai jaminan bagi korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas jalan.

Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang menyebabkan seorang korban kecelakaan lalu lintas jalan berhak atas dana santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Menurut pasal 10 UU No. 34 Tahun 1964, jaminan kecelakaan lalu lintas jalan adalah:

- (1) Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu

pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13.

(2) Pembayaran dana diberikan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- b. dalam korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) huruf a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.
- c. dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua biaya-biaya : pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep doter, perawatan dalam rumah sakit, photo rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan; seperti kaki/tangan buatan gigi/mata palsu dan lain-lain sebagainya.
- d. dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.

(3) Dalam hal cacat tetap yang dimaksudkan ayat(2) huruf b pasal ini, pembayaran Dana dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan lebuh lanjut sebagai berikut :

- | a. Dalam hal cacat tetap dari: | Kanan: | kiri: |
|---|--------|-------|
| Kedua lengan atau kedua kaki | - 100% | - |
| Satu lengan dan satu kaki | - 100% | - |
| Penglihatan dari kedua mata | - 100% | - |
| Akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang
Menyebabkan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan ... | - 100% | - |
| Lengan dari sendi bahu | 70% | - 60% |
| Lengan dari atau diatas sendi siku | 65% | - 55% |
| Tangan dari atau diatas sendi pergelangan tangan | 60% | - 50% |
| Satu kaki | 50% | - 50% |
| Penglihatan dari satu mata | 30% | - 30% |
| Ibu jari tangan | 25% | - 20% |
| Telunjuk tangan | 15% | - 10% |
| Kelingkih tangan | 10% | - 5% |
| Jari tengah atau jari manis tangan | 10% | - 5% |
| Tiap-tiap jari kaki | 5% | - 5% |
- b. Jika korban orang kidal, maka persentasi-persentasi yang ditetapkan diatas untuk anggota –anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri, dan begitu juga sebaliknya.
- c. Untuk sesuatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut diatas, persentasinya ditetapkan oleh Direksi perusahaan, seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum dalam daftar.
- d. Dalam hal cacat tetap beberapa anggota badan yang disebut diatas ini, besarnya pembayaran Dana ditetapkan dengan menjumlahkan persentasi-persentasi dari tiap-tiap anggota badan itu, akan tetapi pembayaran Dana tersebut adalah dibatasi sampai setinggi-tingginya 100%

- e. Dalam hal cacat tetap dari semua jari-jari suatu tangan, pembayaran Dana tidak akan diberikan lebih dari persentasi yang ditetapkan untuk cacat tetap suatu tangan.
 - f. Untuk kehilangan sesuatu anggota badan yang sudah sejak semula tidak dapat dipergunakan, tidak diberikan pembayaran Dana.
 - g. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menimbulkan cacat tetap selanjutnya merupakan rangkaian dan lebih luas dari cacat tetap semula dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran Dana sebesar selisih dari jumlah yang telah ditetapkan semula.
 - h. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan kematian dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka kematianlah yang dianggap sebagai satu-satunya sebab pembayaran Dana dan yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah pembayaran Dana untuk kematian seperti dimaksudkan dalam ayat (2) sub a pasal ini.
- (4) a. Pembayaran dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf c pasal ini, adalah terlepas dari soal apakah korban mempunyai hak atau tidak atas pembayaran Dana untuk kematian atau cacat tetap tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.
- b. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut, adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari pembayaran Dana untuk kematian atau cacat tetap tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.
- c. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pengobatan dokter sesudah 365 hari setelah terjadinya kecelakaan tidak diberikan pembayaran Dana.

- (5). Perusahaan berhak untuk menunjuk seorang dokter untuk memeriksa korban kecelakaan lalu lintas jalan yang bersangkutan atau mengadakan pemeriksaan mayatnya dalam hal korban mati.
- (6). Perusahaan juga berhak untuk memberikan bantuan dokter jika dipandang perlu, bantuan mana wajib diterima oleh korban.

Selain hal-hal tersebut di atas, tidak ada jaminan bagi korban/ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Faktor-faktor tidak dijaminnya para korban kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu:

1. Korban kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan;
2. Kedua belah pihak baik yang mengenai ataupun yang dikenai kecelakaan lalu lintas jalan sama-sama dipersalahkan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.

Maksud penyebab di sini adalah bahwa korban kecelakaan lalu lintas jalan tersebut:

- Tidak mematuhi marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas yang ada
 - Mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi
 - Mendahului kendaraan lain dikala pandangan tidak bebas
3. Jika korban ahli / warisnya telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang;
 4. Bunuh diri percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahliwarisnya;
 5. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang:
 - a. dalam keadaan mabok atau tak sadar,
 - b. melakukan perbuatan kejahatan,
 - c. ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat tetap badan atau keadaan badaniah/rochaniah luar biasa lain;

6. Kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh pengguna kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai alat angkutan lalu lintas jalan yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut ;
 - a. alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan;
 - b. kecelakaan terjadi pada waktu didekat alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau metrologi lain;
 - c. kecelakaan, akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh-sekalipun Indonesia tidak masuk dalam negara-negara yang turut berperang-pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, permogokan dan penolakan kaum buruh (uitsluiting van werklieden), perbuatan sabot, perbuatan terror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;
 - d. kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang;
 - e. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut diatas; kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut;
 - f. kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang dipakai, atau di-konfiskasi atau direkwisisi, atau disita untuk tujuan tindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut diatas;
 - g. kecelakaan yang terjadi akibat reaksi inti atom.

Namun meskipun seorang korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas jalan itu berdasarkan ketentuan di atas (pasal 10 UU No. 34 Tahun 1964) berhak atas jaminan Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tapi hak tersebut dapat gugur. Gugurnya

hak atas jaminan tersebut dikarenakan beberapa hal. Hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas jalan, adalah sebagai berikut:

- a. Jika tuntutan pembayaran Dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang bersangkutan;
 1. jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran Dana ditolak secara tertulis oleh Direksi perusahaan;
 2. jika hak atas pembayaran Dana tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada perusahaan atau kepada Instansi pemerintah atau pihak lain yang dimaksudkan pada pasal 16 ayat (2) diatas dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.
- b. perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan pembayaran Dana jika pemeriksaan/bantuan dokter sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat-ayat (5) dan (6) diatas, tidak diterima oleh yang bersangkutan.
- c. setelah pembayaran Dana dilaksanakan, perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan sesuatu pembayaran selanjutnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Prosedur pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. JASA RAHARJA (Persero), adalah:
 - a. Korban atau ahli waris menghubungi PT. JASA RAHARJA (Persero) untuk melaporkan adanya kecelakaan lalu lintas jalan yang menimpa dirinya atau keluarganya;
 - b. Korban atau ahli waris mengisi form Model K1 yang disediakan oleh PT. JASA RAHARJA (Persero) secara cuma-cuma. Pada form Model K1 itu harus dilampiri Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dari Kepolisian dan atau dari instansi berwenang lainnya; keterangan kesehatan dari dokter atau rumah sakit yang merawat; KTP/Identitas korban/ahli waris korban
 - c. Menyerahkan bukti lain yang menunjang dalam pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Untuk dapat memperoleh dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan, maka pihak korban/ahli waris harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak PT. JASA RAHARJA (Persero) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964.
Dalam hal Kematian :
 - a. Proses verbal Polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris si penuntut;

- b. Keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan;
- c. Surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi; hubungan sebab-musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Dalam hal cacat tetap atau cedera :

- a. Proses verbal Polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu-lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan cacat tetap/cedera pada si penuntut;
- b. Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap/cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan seperti dimaksud pada sub 1 diatas;
- c. Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap/cedera yang terjadi, hubungan sebab-musabab antara cacat tetap/cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan sebagai demikian, dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Dalam hal mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut tergantung pada keadaan si korban kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu korban meninggal dunia atau menderita luka-luka/cacat tetap. Para korban atau ahli waris terlebih dahulu membawa berkas-berkas sesuai ketentuan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 pasal 7 ayat (2).

3. Faktor-faktor Penyebab tidak dijaminnya para korban kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu:
 - a. Korban kecelakaan lalu lintas jalan atau adalah sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan;
 - b. Kedua belah pihak baik yang mengenai ataupun yang dikenai kecelakaan lalu lintas jalan sama-sama dipersalahkan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan kecelakaan lalu lintas jalan.
 - c. Jika korban ahli / warisnya telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
 - d. Bunuh diri percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya;
 - e. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabok atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan, ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat tetap badan atau keadaan badaniah/rochaniah luar biasa lain;
 - f. Kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh penggunaa kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai alat angkutan lalu lintas jalan.

4.2 Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah:

1. Bagi korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas jalan, hendaknya segera melaporkan kejadian tersebut pada instansi yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan persyaratan agar pengurusan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan di PT. Jasa Raharja (Persero) dapat secepatnya dicairkan sehingga dapat digunakan untuk meringankan beban korban/ahli waris;

2. Bagi Kepolisian c.q Kasatlantas, sebagai pihak yang mengeluarkan surat pernyataan atas terjadinya kecelakaan. Sebelum menentukan bahwa pihak korban atau yang dikenai adalah sebagai penyebab atau akibat dari kecelakaan, hendaknya lebih teliti,hati-hati dan secara seksama dalam memeriksa.
3. Bagi PT. Jasa Raharja (Persero), sebaiknya lebih teliti dan cermat dalam menyeleksi korban kecelakaan lalu lintas jalan sebelum memutuskan berhak atau tidaknya korban/ahli waris tersebut atas jaminan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan sehingga korban/ahli waris tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Bagaimana Memperoleh Dana Santunan*, 1999, PT. Jasa Raharja (Persero), Jakarta
- Anonim, *Undang-Undang No. 34 Tahun 1964*, 1999, PT. Jasa Raharja (Persero), Jakarta
- Arif Djohan Tunggal, *Usaha-Usaha Perasuransian*, 1998, Harvarindo, Jakarta
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, 1990, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1994, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggungan*, 1996, Jambatan, Jakarta
- , *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965*, 1999, PT. Jasa Raharja, Jakarta
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Lalu Lintas*, 1983, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Sumakmur P.K, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, 1981, Gunung Agung, Jakarta
- Sudarsono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1999, Balai Pustaka, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, 1991, PT. Intermasa, Jakarta
- W.J.S Puerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976, PN. Balai Pustaka, Jakarta

LAMPIRAN-LAMPIRAN



HENGGUT JENIS JAMINAN DAN SIFAT CIDERA
 PERIODE TANGGAL: 1/01/99 s/d 31/10/99

JENIS JAMINAN	---MENINGGAL DUNIA---		---LUKA BERAT---		---LUKA RINGAN---		---CACAT TERAT---		---PENGEUBARAN---		A T J P	A T
	KORBAN	JUMLAH SANTUNAN	KORBAN	JUMLAH SANTUNAN	KORBAN	JUMLAH SANTUNAN	KORBAN	JUMLAH SANTUNAN	KORBAN	JUMLAH SANTUNAN		
33/64 BUS	3	15,000,000.00	17	24,715,346.00	1	465,775.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
33/64 NON BUS	8	50,000,000.00	23	24,506,450.00	7	2,369,250.00	0	250,000.00	0	0.00	0.00	
S U B T O T A L	11	65,000,000.00	40	49,221,996.00	8	2,835,025.00	0	250,000.00	0	0.00	0.00	
33/64 DEBIT API	2	15,000,000.00	5	12,563,000.00	1	573,000.00	0	1,500,000.00	0	0.00	0.00	
33/64 E.B.S	264	1,346,750,000.00	470	831,632,472.00	30	13,780,200.00	0	25,600,000.00	5	2,500,000.00	0.00	
33/64 D.B.A	1	1,000,000.00	1	821,450.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
33/64 P.R.A	15	75,000,000.00	1	769,600.00	2	186,300.00	0	2,500,000.00	1	500,000.00	0.00	
S U B T O T A L	280	1,472,750,000.00	472	833,223,522.00	32	13,966,500.00	0	28,100,000.00	6	3,000,000.00	0.00	
G R A N D T O T A L	293	1,502,750,000.00	517	895,008,518.00	41	17,374,525.00	0	29,850,000.00	6	3,000,000.00	0.00	

Mengetahui:
 Ka. Bag. Klaim

H. TOLU SUKIDJO

BOJONEGORO, 17 Nopember 1999
 Ka. Perwakilan

ARKANDA, SE. KK.

PT. (Persero) Asuransi Kerugian 'JASA RAHARJA'
 CABANG JAWA TIMUR/PERWAL. BOJONEGORO

R E K A P I T U L A S I P E R O L A K A N K L A I M
 MENURUT JENIS JAMINAN DAN SIFAT CIDERA
 PERIODE TANGGAL : 01/01/99 s/d 31/10/99

No. Jenis Jaminan	--- MENINGGAL DUNIA ---		----- LUKA BERAT -----		--- J U M L A H ---	
	KORBAN	JUMLAH SANTUNAN	KORBAN	JUMLAH SANTUNAN	KORBAN	JUMLAH SANTUNAN
1 33/64 BUS	1	5,000,000	6	15,000,000	7	20,000,000
2 33/64 NON BUS	0	0	3	7,500,000	3	7,500,000
SUB TOTAL	1	5,000,000	9	22,500,000	10	27,500,000
3 34/64 KRS	52	260,000,000	101	252,500,000	153	512,500,000
SUB TOTAL	52	260,000,000	101	252,500,000	153	512,500,000
GRAND TOTAL	53	265,000,000	110	275,000,000	163	540,000,000





Salina
Undang-Uri
No. 34 Tahun
Tentang
Dana Kece
Lalu-Lintas

Salinan
Undang-Undang No. 34 Tahun 1964...
Tentang
Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistim jaminan sosial (social security) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, beserta lampiran-lampirannya, dianggap perlu untuk mengadakan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;

b. Bahwa sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, Dana tersebut yang terhimpun, yang belum digunakan dalam waktu dekat untuk menutup akibat keuangan disebabkan karena kecelakaan lalu lintas jalan, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana-rencana pembangunan;

Mengingat : pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DANA
KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN.

Istilah

Pasal 1.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- b. "Dana" ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahliwaris yang bersangkutan.
- c. "Alat angkutan lalu lintas jalan" ialah kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan kereta api.
- d. "Sumbangan Wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut/berdasarkan Undang-Undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dana dan Sumbangan

Pasal 2.

- (1) Pengusaha/pemilik angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi Sumbangan Wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam pasal 1.
- (2) Jumlah Sumbangan Wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari sumbangan Wajib seperti termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2) diatas.

Pasal 3.

Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), harus sudah membayar Sumbangan Wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri.

Pasal 4.

- (1) Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1. Dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- (2) Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah, yang dianggap perlu.

Pasal 5.

- (1) Pengurusan dan Penguasaan Dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu.
- (2) Investasi dari Dana, diatur oleh Menteri.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan

Pasal 6.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan hukuman

Pasal 7.

Pemilik/pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan yang melalaikan kewajibannya membayar sumbangan wajib menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 3 Undang-Undang ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya : Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 8.

Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penagihan denda yang diancamkan.

Penutup

Pasal 9.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Desember 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Desember 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

td.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 No. 138.

Salinan Penjelasan Atas

Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

UMUM :

1. Setaraf dengan kemajuan teknik modern, dalam kehidupan manusia bermasyarakat terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan diluar kesalahannya.

Menurut statistik Direktorat Lalu-Lintas dari Departemen Angkatan Kepolisian, dalam tahun 1955 sampai dengan 1963 di Indonesia telah terjadi 136.490 kecelakaan Lalu-Lintas, yang memakan korban 13.135 orang mati, 87.675 orang menderita luka-luka dan ratusan juta rupiah kerugian materiil. Pada dasarnya, setiap warganegara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh Pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong.

Manifestasi dari gotong-royongan ini adalah dengan pembentukan Dana-Dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan luran-luran Wajib, dimana akan dianut principle bahwa yang dikenakan luran Wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak, yaitu para korban kecelakaan lalu-lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan kereta api. Oleh karena itu jaminan sosial

c. q. suatu Perusahaan Negara, yang harus meng-administrir dana-dana tersebut secara baik, sehingga terjadilah kedua tujuan dari pemupukan Dana-Dana tersebut, yaitu :

1. untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
2. tetap tersedianya "investible-funds" yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk tujuan produktif yang non-inflator.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup Jelas.

Pasal 2.

Sepeda motor dan sepeda kumbang dengan isi silinder 50 cc. atau kurang, dibebaskan dari sumbangan wajib.

Pasal 3.

Pelaksanaan pembayaran sumbangan wajib akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan beban ekstra pada pemilik/pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 4.

- (1) Yang mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-Undang ini ialah mereka yang berada di jalan diluar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan. Namun demikian, bila korban ini telah dapat jaminan berdasarkan Undang-Undang tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang no. 33 tahun 1964, maka jaminan hanya diberikan satu kali, yaitu oleh Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang dimaksud dalam Undang-Undang tsb.
- (2) Pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada korban/ahliwaris, akan diatur sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan biaya pada siberhak.

rakyatlah yang di'am pada itu menjadi pokok tujuan. Kita lebih melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban risiko-risiko teknik modern daripada kepada para pemilik/pengusaha alat-alat modern yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbulah pula keagaurahan social control.

2. Sebagai langkah pertama menuju kesuatu sistim jaminan sosial (social security) yang mengandung perlindungan yang dimaksud daptallah diadakan luran-luran Wajib bagi para pemilik/pengusaha kendaraan bermotor dengan menganut principle tersebut didalam ad I diatas.

3. Pembentukan Dana-Dana tersebut akan dipakai guna perlindungan publik bukan penumpang terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat angkutan termasuk diatas. Bagi penumpang, perlindungan demikian ditampung oleh Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang menurut Undang-Undang No. 33 tahun 1964.

II. 4. Sejalan dengan segi-segi sosial yang telah diuraikan diatas, dari luran-luran Wajib tersebut pun dapat diharapkan terhimpunnya Dana-Dana yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan.

5. Tentu saja, dana yang akan terkumpul nanti harus diatur penggunaannya yaitu pada proyek-proyek yang produktif dimana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan adalah Instansi Pemerintah yang paling tepat untuk mengaturnya. Berhubung dengan itu, penggunaan Dana yang tersedia bagi Investasi itu, harus diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. Untuk dapat mengatur penggunaan tersebut diatas secara efektif dan efisien, perlulah dana-dana yang dapat diinvestasikan itu, dipusatkan dalam suatu Badan Pemerintah

Lihat penjelasan umum.

Cukup Jelas.

Salinan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

Mengetahui :
SEKRETARIS NEGARA.

tttd.

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2721.



Salinan
Peraturan Pemerintah
No. 18 Tahun 1965
Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan
Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu segera mengadakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN
DANA KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN.

Istilah

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
- b. "Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan" ialah Dana termaksud dalam pasal 1 jo. pasal-pasal 2 ayat (1), 4 ayat (1), 5 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

- c. "Alat Angkutan Lalu Lintas Jajan" ialah kendaraan bermotor dan kereta api seperti dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- d. "Sumbangan Wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 jo. pasal 2 ayat-ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- e. "Pembayaran Dana" ialah sejumlah uang yang akan dibayarkan dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
- f. "Perusahaan", ialah Perusahaan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;
- g. "Ahliwaris" ialah hanya anak-anak, janda/duda dan/atau orang tua dari korban mati kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini.

Sumbangan Wajib

Pasal 2.

- (1) Tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarip yang bersifat progresif.
 - (2) Pengusaha/pemilik sepeda motor/kumbang dengan isi silinder 50cc, atau kurang, kendaraan ambulance, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah dan kereta api, dibebaskan dari sumbangan wajib.
- (1) Sumbangan wajib untuk sesuatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan.

Pasal 3.

- (2) Waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 4.

Sumbangan wajib dibuktikan semata-mata dengan suatu bukti yang bentuk dan hal-hal lain mengenaunya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5.

Tiada surat nomor kendaraan bermotor, surat coba kendaraan bermotor dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa lakunya, diperbaharui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan menurut pasal 4 tersebut diatas.

Pasal 6.

Pengemudi kendaraan bermotor wajib memperhatikan bukti sumbangan wajib setiap kali diminta oleh pejabat Polisi Lalu Lintas atau pejabat lain yang berwenang, pejabat Direktorat Lalu Lintas Jalan, Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata yang bertugas dan/atau petugas lain yang dapat ditunjuk oleh Menteri.

Hal-hal mengenai Dana

Pasal 7.

Sumbangan-sumbangan wajib yang terhimpun merupakan Dana yang disediakan untuk menutup akibat keuangan korban/ahliwaris yang bersangkutan karena kecelakaan lalu lintas jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8.

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diatur dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara menurut Undang-Undang No. 19 Prrp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk itu.

lama 365 hari.

Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua biaya-biaya : pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, photo Rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan; seperti kaki/tangan buatan gigi/mata palsu dan lain-lain sebagainya.

d. dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.

(3) Dalam hal cacat tetap yang dimaksudkan dalam ayat (2) huruf b pasal ini, pembayaran Dana dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Dalam hal cacat tetap dari :	kanan :	kiri :
Kedua lengan atau kedua kaki	—	100%
Satu lengan dan satu kaki	—	100%
Penglihatan dari kedua mata	—	100%
Akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan,	—	100%
Lengan dari sendi bahu	70%	60%
Lengan dari atau diatas sendi siku ..	65%	55%
Tangan dari atau diatas sendi-pergelangan tangan	60%	50%
Satu kaki	50%	50%
Penglihatan dari satu mata	30%	30%
Ibu jari tangan	25%	20%
Telunjuk tangan	15%	10%
Kelingking tangan	10%	5%
Jari tengah atau jari manis tangan ..	10%	5%
Tiap-trap jari kaki	5%	5%

Pasal 9.

- (1) Bagian Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan yang investible dipergunakan dalam proyek-proyek yang produktif dimana Pemerintah mempunyai penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian terbesar secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Pelaksanaan investasi menurut ayat (1) pasal ini, diselenggarakan oleh Direksi Perusahaan menurut prinsip-prinsip lebih lanjut yang ditetapkan oleh/dengan persetujuan Menteri.

Jaminan bagi Korban/ahliwaris Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 10.

- (1) Setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 13.
- (2) Pembayaran Dana diberikan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
 - b. dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) huruf a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selamanya.
 - c. dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling

- b. Jika korban orang kidal, maka persentasi-persentasi yang ditetapkan diatas untu anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri, dan begitu juga sebaliknya.
- c. Untuk sesuatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut diatas, persentasinya ditetapkan oleh Direksi Perusahaan, seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum dalam daftar.
- d. Dalam hal cacat tetap beberapa anggota badan yang disebut diatas ini, besarnya pembayaran Dana ditetapkan dengan menjumlahkan persentasi-persentasi dari tiap-tiap anggota badan itu, akan tetapi, pembayaran Dana tersebut adalah dibatasi sampai setinggi-tingginya 100%.
- e. Dalam hal cacat tetap dari semua jari-jari sesuatu tangan, pembayaran Dana tidak akan diberikan lebih dari persentasi yang ditetapkan untuk cacat tetap suatu tangan.
- f. Untuk kehilangan sesuatu anggota badan yang sudah sejak semula tidak dapat dipergunakan, tidak diberikan pembayaran Dana.
- g. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menimbulkan cacat tetap selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas dari cacat tetap semula dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran Dana sebesar selisih dari jumlah yang telah ditetapkan semula.
- h. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan kematian dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, maka kematianlah yang dianggap sebagai satu-satunya sebab pembayaran Dana dan yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya jumlah pembayaran Dana untuk kematian seperti dimaksudkan dalam ayat (2) sub a pasal ini.

- (4) a. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf c pasal ini, adalah terlepas dari soal apakah korban

- mempunyai hak atau tidak atas pembayaran Dana untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.
- b. Pembayaran Dana untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut, adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari pembayaran Dana untuk kematian atau cacat tetap yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini.
- c. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pengobatan dokter sesudah 365 hari setelah terjadinya kecelakaan tidak diberikan pembayaran Dana.
- (5) Perusahaan berhak untuk menunjuk seorang dokter untuk memeriksa korban kecelakaan lalu lintas jalan yang bersangkutan atau mengadakan pemeriksaan mayatnya dalam hal korban mati.
- (6) Perusahaan juga berhak untuk memberikan bantuan dokter jika dipandang perlu, bantuan mana wajib diterima oleh korban.

Pasal 11.

Mengenai besarnya jumlah pembayaran Dana dalam hal kematian atau cacat tetap, maka penggantian maksimum dari pada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter dan penggantian biaya-biaya penguburan, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat (2) diatas ditentukan oleh Menteri.

Pasal 12.

- (1) Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban, adalah jandanya/dudanya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dan dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah.
- (2) Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran Dana diberikan kepada korban.

- (3) Hak untuk mendapat pembayaran Dana berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. Peraturan Pemerintah ini tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankau putusan hakim ataupun menjalankan pailisemen.

Pasal 13.

Hak atas pembayaran Dana seperti termaksud pada pasal 10 diatas dinyatakan tidak ada, dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. jika korban/ahliwarisnya telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
- b. bunuh diri percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahliwarisnya;
- c. kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang
 1. dalam keadaan mabok atau tak sadar,
 2. melakukan perbuatan kejahatan,
 3. ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/rochamiah luar biasa lain;
- d. kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai alat angkutan lalu lintas jalan, yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut :
 1. alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam sesuatu perlombaan kecakapan atau kecepatan;
 2. kecelakaan terjadi pada waktu didekat alat angkutan lalu-lintas jalan yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain;

3. kecelakaan, akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh - sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang-pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh (uitsluiting van werklieden), perbuatan sabot, perbuatan terror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;
4. kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang;
5. kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil berhubungan dengan sesuatu keadaan tersebut diatas; kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut;
6. kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang dipakai, atau di-konfiskasi atau direkwisisi, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut diatas;
7. kecelakaan yang terjadi akibat reaksi inti atom.

Pasal 14.

Pemilik/pengusaha kendaraan bermotor wajib mengganti kembali kepada Perusahaan jumlah pembayaran Dana yang telah dibayarkan oleh Perusahaan kepada korban/ahliwaris, bila kecelakaan disebabkan karena :

- a. kendaraannya dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi yang sah;
- b. pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang mengandung alkohol atau obat bius ataupun oleh hal-hal lain;
- c. lain-lain tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja Peraturan Lalu Lintas Jalan;

tidak memenuhi kewajibannya menurut/berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah ini;

li, jika pemilik/pengusaha kendaraan bermotor yang angkutan dapat membuktikan bahwa kecelakaan terjadi diluar ung jawab atau diluar kesalahannya.

Pasal 15.

Pembayaran Dana tidak mengurangi tanggung jawab pihak dapat dipersalahkan menurut hukum pidana ataupun perdata t kecelakaan yang terjadi.

Penuntutan Pembayaran Dana

Pasal 16.

Direksi Perusahaan mengatur menurut petunjuk/dengan persetujuan Menteri, cara melaksanakan pembayaran Dana berdasarkan pasal 10 diatas secara mudah tanpa pembebanan pada yang berhak.

Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran Dana, Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah yang dianggap perlu berdasarkan persetujuan dengan Menteri yang bersangkutan, dan Direksi Perusahaan dapat menunjuk pihak-pihak lain untuk bertindak atas sama Perusahaan dalam pelayanan demikian.

Pasal 17.

Kecuali hal-hal yang ditentukan dalam ayat-ayat dibawah ini untuk tuntutan-tuntutan atas pembayaran Dana berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku peraturan pembuktian menurut hukum acara perdata biasa.

Untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan terhadap Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, wajib disertahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

a. dalam hal kematian :

1. proses verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris sipenuntut;
2. keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan;
3. surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi; hubungan sebab-musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

b. dalam hal cacat tetap atau cedera :

1. proses verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu-lintas jalan yang bersangkutan, yang mengakibatkan cacat tetap/cedera pada sipenuntut;
 2. surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap/cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan seperti dimaksud pada sub 1 diatas;
 3. surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap/cedera yang terjadi, hubungan sebab musabab antara cacat tetap/cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu-lintas jalan sebagai demikian, dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran Dana yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Direksi Perusahaan berhak untuk menolak pembayaran Dana selama mereka yang mengadakan c.q. mengaku berhak atas pembayaran Dana itu menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak. Penundaan pembayaran Dana yang disebabkan oleh karena hal demikian ini, tidak memberikan hak kepada yang berhak untuk

memperoleh penggantian biaya-biaya kerugian-kerugian atau bunga-bunga apapun, sekalipun dalam hal gugatan kemuka hakim.

- (4) Dalam hal Direksi Perusahaan sudah memperoleh keyakinan tentang keabsahan tuntutan secara lain, daripada yang disebut pada ayat (2) pasal ini, pembayaran Dana dapat pula dilakukan berdasarkan surat-surat bukti/kenyataan-kenyataan lain.

Pasal 18.

- (1) Hak atas pembayaran Dana seperti dimaksudkan pada pasal 10 ayat (1) diatas menjadi gugur, dalam hal-hal sebagai berikut :

- jika tuntutan pembayaran Dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan yang bersangkutan;
 - jika tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada pengadilian perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran Dana diolok secara tertulis oleh Direksi Perusahaan;
 - jika hak atas pembayaran Dana tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada Instansi Pemerintah atau pihak lain yang dimaksudkan pada pasal 16 ayat (2) diatas dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.
- (2) Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan pembayaran Dana jika pemeriksaan/bantuan dokter sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat-ayat (5) dan (6) diatas, tidak diterima oleh yang bersangkutan.

- (3) Setelah pembayaran Dana dilaksanakan, Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan sesuatu pembayaran selanjutnya.

Ketentuan-ketentuan hukuman

Pasal 19.

Barang siapa tidak mematuhi kewajibannya menurut/ berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini sebelumnya atau pada waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 3 ayat-ayat (1) dan (2) dianggap sebagai telah melakukan suatu pelanggaran dan diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 20.

Disamping denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 jo. pasal 7 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam hal kendaraan bermotor, pun dapat dicabut :

- surat nomor kendaraan bermotor;
 - surat coba kendaraan bermotor;
 - surat uji kendaraan bermotor;
 - izin trayek;
- untuk selama-lamanya satu tahun.

Pasal 21.

Bagi denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini jo. pasal 7 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan demikian pula bagi Sumbangan Wajib yang dimaksudkan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, serta pembayaran uang penggantian jumlah pembayaran Dana yang dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah ini, maka kendaraan bermotor yang bersangkutan menjadi tanggungan kebendaan utama.

Pasal 22.

- (1) Untuk penagihan denda yang dikenakan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah ini jo. pasal-pasal 7 jo. 8 Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,

demikian pula untuk penagihan Sumbangan Wajib berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat-ayat (1) dan (2) dan penagihan pembayaran penggantian uang pembayaran Dana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah ini, berlaku Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara tahun 1959 No. 63, secara mutatis mutandis.

td.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 10 April 1965.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

13) Dalam hal yang dikenakan denda siwajib sumbang adalah suatu badan hukum atau badan lain, maka ancaman penyederanaan menurut Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Tahun 1959 No. 63, ditunjukkan terhadap pemimpin/pengurus/pesero yang bertanggung jawab.

P e n u t u p

Pasal 23.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri, dengan mendengar Menteri-Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 24.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 10 April 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.



SURAT PENGAJUAN SANTUNAN

I. Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama :
 Hubungan dengan korban :
 Alamat lengkap :

No. Telepon :
 Pekerjaan :

II. Menyampaikan berkas kecelakaan ; **Alat Angkutan Umum (UU No. 33 / 1964)**
 Lalu Lintas Jalan (UU No. 34 / 1964), atas

Nama korban :
 Umur/tanggal lahir :
 A l a m a t :

Status pernikahan : Nikah Janda Duda Belum Nikah
 Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
 Sifat penanganan cedera : Meninggal Dunia di TKP Luka-luka + Meninggal Dunia
 Luka-luka Luka-luka + Cacat tetap

.....
 Yang Mengajukan
 Tanda tangan / cap jempol

(Nama jelas)

berikan tanda ✓





KETERANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

(Diisi oleh Petugas Jasa Raharja dan diketahui oleh Pejabat Kepolisian atau Instansi Berwenang lainnya)

Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi berwenang ;
 Nomor dan Tanggal :
 Perihal :
 Dikeluarkan / diterbitkan oleh ;

1. Uraian Singkat / Lokasi Kecelakaan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan antara :

Kendaraan ke-1

- Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sepeda Motor 50 cc kebawah
- Alat Berat (Traktor, Buldozer, Forklift, dll)
- Sepeda Motor diatas 50 cc, Skuter dan kendaraan bermotor roda 3
- Pickup/Mobil Barang sd 2400 cc, Sedan, Jeep dan Mobil Penumpang sampai dengan 8 seat
- Bus, Mikro Bus dan Mobil Penumpang diatas 8 seat
- Truck, Mobil Tangki, Mobil Gandengan, Mobil Barang diatas 2400cc, Truck Container dsb
- Kereta Api

Nomor Polisi : Thn. Pembuatan :
 Warna Plat No. Pol : Kuning Hitam Merah ABRI CC-CD
 Nomor STNK : Masa berlaku :
 Pengesahan terakhir STNK :
 Nama Pemilik :
 Alamat Pemilik :
 Nama Pengemudi :
 Nomor SIM : Tanggal SIM :
 Alamat Pengemudi :

Tabrakan dengan

Kendaraan ke-2

- Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sepeda Motor 50 cc kebawah
- Alat Berat (Traktor, Buldozer, Forklift, dll)
- Sepeda Motor diatas 50 cc, Skuter dan kendaraan bermotor roda 3
- Pickup/Mobil Barang sd 2400 cc, Sedan, Jeep dan Mobil Penumpang sampai dengan 8 seat
- Bus, Mikro Bus dan Mobil Penumpang diatas 8 seat
- Truck, Mobil Tangki, Mobil Gandengan, Mobil Barang diatas 2400cc, Truck Container dsb
- Kereta Api

Nomor Polisi : _____ Thn. Pembuatan : _____

Warna Plat No. Pol : Kuning Hitam Merah ABRI CC-CD

Nomor STNK : _____ Masa berlaku : _____

Pengesahan terakhir STNK : _____

Nama Pemilik : _____

Alamat Pemilik : _____

Nama Pengemudi : _____

Nomor SIM : _____ Tanggal SIM : _____

Alamat Pengemudi : _____

Menabrak

Pejalan kaki Sepeda, Becak, Dokar/Bendi Lainnya

2. Korban-korban kecelakaan

No.	Nama	L/P	Umur	Alamat	Mati	Lb	Lr

Catatan :

1. Terhadap kecelakaan / tabrakan dua kendaraan bermotor yang sementara tidak dan / atau belum dapat dinyatakan dalam kesimpulan siapa dan / atau kendaraan bermotor mana yang bersalah dan / atau dalam kesimpulan kedua-duanya dinyatakan bersalah, sambil menunggu vonis pengadilan, berkas ini tetap diajukan kepada Jasa Raharja.
2. Dalam hal jumlah korban cukup banyak, daftar nama korban dapat dibuat lampiran.

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di..... tanggal.....

Mengetahui ;
Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang,

Tanda tangan Pejabat
PT Jasa Raharja (Persero)

(Nama dan Jabatan) (Nama dan Jabatan)
 berikan tanda ✓

KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN
(Diisi oleh Dokter, Mantri Kesehatan atau yang Berwenang lainnya)

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Dari Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan :

Milik : Pemerintah Swasta

Alamat :

Menyatakan bahwa pada tanggal telah memeriksa korban kecelakaan akibat

Atas Nama :

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan Umur : thn

Alamat :

Keadaan korban : Meninggal dunia Luka berat Luka Ringan Cacat tetap

2. Penjelasan keadaan korban :

a. Cedera yang diderita korban :

b. Diagnosa :

c. Tindakan pertolongan yang telah / akan dilakukan terhadap korban :

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di	Tanggal s.d
- Tindakan operasi	di	Tanggal s.d
- Perawatan	di	Tanggal s.d
- Berobat jalan	di	Tanggal s.d

Penjelasan singkat tindakan operasi :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di..... tanggal.....

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang,

(Nama dan Jabatan)

berikan tanda ✓



Digital Repository Universitas Jember

KETERANGAN AHLIWARIS

(Diisi oleh Pamongpraja atau yang Berwenang lainnya apabila korban meninggal dunia)

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menerangkan bahwa nama pada point 3 adalah benar sebagai ahliwaris korban pada point 2 dengan keterangan masing-masing sebagaimana dibawah ini ;

2. Identitas Korban :

Nama korban :

Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

Umur/tanggal lahir :

Status pernikahan : Nikah Janda Duda Belum Nikah

Alamat :

3. Ahliwaris Korban :

Nama :

Hubungan dengan korban : Janda/Duda Anak Orang Tua Lainnya

Umur/tanggal lahir :

Alamat :

Surat Nikah/Kartu Kel. : No. Tgl.

Dikeluarkan di :

Kartu Tanda Penduduk : No. Tgl.

Dikeluarkan di :


Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di..... tanggal.....

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang.

(Nama dan Jabatan))

berikan tanda ✓

 Formulir ini disediakan secara cuma-cuma oleh PT JASA RAHARJA (Persero)

Bojonegoro, 02 Nopember 1999

Nomor : PL/R/168/X/1999
Perihal : Pemberitahuan
Kec. Tgl. 13.10.1999
Korban :
- NUR KHASAN

KEPADA YTH :
Sdr. AHLI WARIS NUR KHASAN
Ds./Kec. Jenu
TUBAN

Dengan Hormat

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas pada Tgl. 13 Oktober 1999 di Jl. Ry. Ds. Pereng Jenu Tuban yang kami kutip dari Satuan Lalu Lintas Polres Tuban, dimana telah terjadi kecelakaan yang menimpa korban NUR KHASAN

Untuk mana mendapat perhatian kami sepenuhnya.

Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan turut :

- [*] Berduka Cita
- [] Prihatin

atas musibah yang menimpa keluarga saudara.

Perlu kami jelaskan pula yang berhak atas Santunan Dana Kecelakaan berdasarkan UU No. 34 tahun 1964, Joncto PP No. 18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan, Lalu Lintas Jalan sebagai mana diatur dalam pasal 10 ayat 1 yaitu :

"setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan"

Setelah berkas kami teliti dan pelajari kasus terjadinya kecelakaan berdasarkan Laporan Polisi No. LP/K/438/X/1999 tanggal 13 Oktober 1999 Disimpulkan bahwa Sdr. NUR KHASAN sebagai pengendara Spd. Mtr. S. 8738.SV berjalan dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati sehingga menabrak Kend. C01 dari belakang selanjutnya Spd. Mtr. S. 8738.SV oleng kekanan menabrak menabrak Kend. Bus yang berjalan dari arah berlawanan.

Sehubungan dengan hal tersebut oleh karena Saudara/Korban berada di dalam kendaraan yang menimbulkan kecelakaan/penyebab kecelakaan, maka Saudara tidak terjamin oleh UU. No. 34/1964 Joncto PP. No. 18/1965.

Demikian kiranya menjadi maklum, dan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Sesuai dengan Aslinya

Bjn, 17 Nopember 1999

Petugas



PT. JASA RAHARJA (PERSERO)

A R M A N D A, SE.MM.
Kepala Perwakilan

DEKS : PENOLAKAN ✓		KODE : PL/06 TGL.PENYELESAIAN 02.11.1999 ✓	
ISI RINGKAS : KECELAKAAN TGL.13.10.1999 ANTARA SEPEDA MOTOR DENGAN COLT DI JL.RY.DS.PERENG JENU TUBAN			
ASAL/No.TGL. : SAMSAT TUBAN/10.10.1999		TGL.TERIMA : 02.11.1999	
No.BERKAS : 2.002.00.05.05.11.99		NAMA KORBAN : NUR KHASAN ✓	
No	URAIAN	PENDAPAT/SARAN/PETUNJUK	TGL/JAM PARAF
1	<p>Kepala Perwakilan</p> <p>Meneliti kelengkapan berkas, memproses administrasi penerimaan berkas, meneliti keabsahan berkas dan kasus kecelakaan serta menetapkan otorisasi berkas/kasus</p> <p>[] Terjamin [*] Tidak terjamin [] Dilakukan Survey [] Kasus Spesifik</p> <p>Melakukan pengesahan penyerahan Santunan</p>	<p>Perluas Sal</p> <p>Tt UU.34/69</p> <p>Buat surat pemberitahuan</p> <p>Meninggal Rp. Biaya rawat Rp. Cacat Tetap Rp.</p>	<p>02.11.1999</p> <p>09.30 WIB</p> <p>f</p>

JEMBER

ENTRY DATA INDUK PENGAJUAN KLAIM
 Digital Repository Universitas Jember

Input 'KLMob' di drive #: 0 NOMOR BERKAS : 2-002.00-05-05-11-99

1 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]]
 2 JENIS JAMINAN.....: 211 [34/64 -K.B.S.]
 3 KDD.KRB/OBYEK PERTANG.: 02 [PENGENDARA KEND.BERMOTOR]
 4 TANGGAL PENGAJUAN.....: 02/11/99]
 5 INSTANSI YG MENANGANI.: 05.05.003 [POLRES TUBAN]
 6 TANGGAL KEJADIAN.....: 13/10/99]
 7 TEMPAT KEJADIAN.....: 05.05.035 [KEC. JENU]
 8 NO. POL. YG TERSANGKUT: 8 -3427-K JNS KEND.: 03 [STATION WAGEN]
 9 LINTASAN PENYEBERANGAN: 000 []
 10 SIFAT CIDERA/KERUGIAN : 01 [1=MD; 2=LB; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LL; 6=LL+CT; 7=PGR]]
 [8=LL+PGR; 9=PL; 10=TL]
 11 KASUS KECELAKAAN.....: 003 TABRAKAN DEPAN-BELAKANG]
 12 JUMLAH PENGAJUAN.....: Rp. 5,000,000.00 0.00]
 13 IDENTITAS KORBAN/TTG.: NAMA NUR KHASAN UMUR : 23]
 14 JENIS KELAMIN.....: 1 [1=Laki-laki; 2=Wanita; 3=Lain lain]
 15 PEKERJAAN.....: 08 [W I R A S W A S T A]
 16 ALAMAT.....: [DS.JENU KEK.JENU]
 [KAB.TUBAN]
 17 KESIMPULAN SEMENTARA...: 2 [1=Terjamin; 2=Tdk Terjamin; 3=Pen.Lbh.Lanjut]
 18 KONDISI BERKAS.....: B [A (a) / B (b) / C (c)]

DATA DITERIMA ? : [Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/R=Rubah/Esc=Exit]

ENTRY/FM DATA MUTASI PENYELESAIAN KLAIM

Input 'KLMob' di drive #: 0 NOMOR BERKAS : 2-002.00-05-05-11-99

KODE JENIS MUTASI.....: 1 [1 =Penolakan;2=Pelimpahan Penyelesaian]
 [3 =Pelimpahan Pembebahan]
 [4 =Rubah Kasus; 5=Data Aktif; 6=Deponir]
 NOMOR SURAT PENOLAKAN....: PLR/168/11
 T A N G G A L.....: 02/11/99

-----INFORMASI TENTANG KORBAN-----

IDENTINTAS KORBAN : NAMA.....: NUR KHASAN
 JENIS KELAMIN : Laki-laki
 PEKERJAAN.....: DS.JENU
 ALAMAT.....: KEK.JENU
 KAB.TUBAN
 S I F A T C I D E R A.....: M e n i n g g a l
 AKUMULASI PEMBAYARAN S/D HARI INI: Rp. 0.00

DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/Esc=Exit)

TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

N a m a : HADI SUMARSONO
 Alamat / Telp. : PETUGAS SAMSAT TUBAN

Hub.dgn.korban : 12 [PIHAK KETIGA (INST)]

Identitas korban :

N a m a / Umur : NUR KHASAN / 23 Tahun
 Alamat / Telp. : DS. JENU
 KEC. JENU
 KAB. TUBAN

Tempat Kecelakaan : 05.05.035 [KEC. JENU]

Tanggal Kecelakaan : 13/10/99

Sifat Cidera : 01 [MENINGGAL]

Berkas terdiri dari :

Dokumen yang harus dilengkapi:

- | | |
|-------------------|----|
| 1. FORMULIR K1 | 1. |
| 2. L.P & SKET GBR | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |
| 6. | 6. |
| 7. | 7. |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |

Catatan :

Untuk penyelesaian lebih lanjut
 agar kembali tanggal 02/11/99

BOJONEGORO.# 02/11/99

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

HADI SUMARSONO

MIFTAH RH

Kendaraan ke-2 (Dalam hal tabrakan bermitra lembar ini dapat dicopy dan diisi data kendaraan lainnya)

- Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sepeda Motor 50 cc kebawah
- Alat Berat (Traktor, Buldozer, Forklift, dll)
- Sepeda Motor diatas 50 cc, Skuter dan kendaraan bermotor roda 3
- Pickup/Mobil Barang sd 2400 cc, Sedan, Jeep dan Mobil Penumpang sampai dengan 8 seat
- Bus, Mikro Bus dan Mobil Penumpang diatas 8 seat
- Truck, Mobil Tangki, Mobil Gandengan, Mobil Barang diatas 2400cc, Truck Container dsb
- Kereta Api

Nomor Polisi : S-3427-K Thn. Pembuatan :
 Warna Plat No. Pol : Kuning Hitam Merah ABRI CC-CD
 Nomor STNK : Masa berlaku :
 Pengesahan terakhir STNK :
 Nama Pemilik :
 Alamat Pemilik :
 Nama Pengemudi : KARDJI.
 Nomor SIM : Tanggal SIM :
 Alamat Pengemudi : Ds/ e c, Tambakboyo, Tuban.

Menabrak

Pejalan kaki Sepeda, Becak, Dokar/Bendi Lainnya

2. Korban-korban kecelakaan

No.	Nama	L/P	Umur	Alamat	Mati	Lb	Lr
1.	NUR KHASAN	L	23 Thn	Ds/ e c, Jenu, Tbn	X		

Catatan :

1. Terhadap kecelakaan / tabrakan dua kendaraan bermotor yang sementara tidak dan / atau belum dapat dinyatakan dalam kesimpulan siapa dan / atau kendaraan bermotor mana yang bersalah dan / atau dalam kesimpulan kedua-duanya dinyatakan bersalah, sambil menunggu vonis pengadilan, berkas ini tetap diajukan kepada Jasa Raharja.
2. Dalam hal jumlah korban cukup banyak, daftar nama korban dapat dibuat lampiran.

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di Tuban tanggal 20 Oktober 1999.

Mengetahui :
 Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
 Yang bertanggung jawab
 KASIM LANTAS
 RESORT TUBAN
 (Nama dan Jabatan)

Tanda tangan Pejabat
 PT Jasa Raharja (Persero)
 HADI SUWARSONO.
 (Nama dan Jabatan)

berikan tanda ✓

①

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESORT TUBAN
 JL. Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO No. 873 TUBAN

APOR BEWIL

LAPORAN - POLISI

No. Pol. : LP / K / 438 X / 19 99 LANTAS

----- Pada hari ini : Rabu tanggal : 13 Oktober 1900
 sembilan puluh Sembilan , jam 15.00 bbwi, saya : -----
 ----- : NOERSENTO, SH -----
 Pangkat : LETDA POL Nrp. 62080783 , PAMAPTA pada Kepolisian -
 Resort Tuban, telah menerima berita / pemberitahuan dari : -----
 ----- SERKA SU TEJO NRP. 66100228 -----

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas : Rabu, 13 Oktober 1999 Pk. 13.20 WIB
2. Nama dan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas (TKP) : Jl. Raya Pereng-Jenu KM 15/16
Kec. Jenu Kab. Tuban
3. POKOK-POKOK KEJADIAN
 - a. Kecelakaan antara kendaraan - apa dengan apa
 - b. Kendaraan selip / lepas kendali dan lain sebagainya.
 - c. Jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan
 - d. Adanya korban / penderita
 - e. Dan sebagainya

1. Sepeda motor No. Pol. : L-8738-SV
 2. Colt L 300 No. Pol. : S-3427-K
 3. Bus Mandalasari No. Pol. : L-3929-CG
 Tabrak depan-belakang-Depan-depan

1. Sepeda motor No. Pol. : L-8738-SV
 2. Colt L 300 No. Pol. : S-3427-K
 3. Bus Mandalasari No. Pol. : L-3929-CG
 LR = , LB = , MD = 1
4. Identitas pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan (Nama, umur, pekerjaan, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya.)
 1. NUR KHASAN, 23 th, Swasta Ds. Jenu K. Tuban
 2. KARJI, 31 th, Sopir, Ds. Tambakboyo Kec. Tambakboyo Kab. Tuban
 3. RIDWAN SYAH, 41 th, Sopir, Aspol K sambi Blok B I Bandung.

- Pengemudi sepeda motor MD
5. Keadaan jasmani, rokhani, pengemudi, penumpang dsb. setelah terjadinya kecelakaan.
6. Keadaan cuaca, jalan, arus lalu lintas dan sebagainya. : Jl. Lurus, cuaca terang, ramai
7. Gambar / sket TKP : Terlampir.
8. Identitas kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas (SIM, STNK, STUK, STCK, dll.)
 1. SPM No. Pol. : L-8738-SU
 2. Colt No. Pol. : S-3427-K
 3. Bus No. Pol. : L-3929-CG

9. Identitas saksi (Nama, umur, pekerjaan, alamat, jenis kelamin) dan sebagainya. : 1. SAIFUL, 23 th, Swasta, Ds. Bancar Kec. Bancar Kab. Tuban
: 2. SURATMAN, 23 th, Swasta, Ds. Nawangan Kec. Widang Kab. Tuban

10. AKIBAT TABRAKAN

a. Korban manusia (Nama, umur, pekerjaan, alamat, jenis kelamin) dan sebagainya. : NUR KHASAN, 23 th, Swasta, Ds. Jenu Kec. Jenu Kab. Tuban
: MD

b. Mati, luka berat, luka ringan dan sebagainya. : MD

11. Kerusakan benda / Material Tafsir kerugian : Sepeda motor tersebut diatas rusak berat.

12. Kerugian dinilai dengan uang tafsir kerugian dalam Rp. : ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

13. Keterangan singkat : Pengendara sepeda motor tersebut diatas berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi, didepannya ada kendaraan Colt L 300 No. Pol.: S-3427-K, karena tidak bisa menguasai sepeda motornya, sepeda motor tersebut menabrak colt dari belakang, dan sepeda motor orang kekanan, dan datang bus dari arah depan, karena jaraknya terlalu dekat sehingga sepeda motor tersebut bertabrakan dengan bus tersebut diatas.

14. Kesimpulan sementara : Karena kurang hati-hatinya pengendara sepeda motor.

15. Barang bukti yang disita : 1. SPM No. Pol.: L-9738-SV
: 2. Colt L 300 No. Pol.: S-3427-K
: 3. Bus Mandalasari No. Pol.; L-3929-CG

16. Orang yang ditangkap / ditahan :

----- Demikian laporan polisi ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di : Tuban, pada tanggal : 13 Oktober 1900 sembilan puluh sembilan

Bojonegoro, 28 Mei 1999

Nomor : PL/R/077/V/1999
Perihal : Pemberitahuan
Kec.Tgl.11.05.1999
Korban :
- SUMIJAN.

KEPADA YTH :
Sdr.Ahli Waris SUMIJAN
Ds.Penidon
Kec.Plumpang
TUBAN

Dengan Hormat

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas pada Tgl. 11 Mei 1999 di Jl.Ry.Ds.Penidon Plumpang Tuban yang kami kutip dari Satuan Lalu Lintas Polres Tuban dimana telah terjadi kecelakaan yang menimpa korban SUMIJAN.
Untuk mana mendapat perhatian kami sepenuhnya.

Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan turut :
[*] Berduka Cita
[] Prihatin
atas musibah yang menimpa Keluarga Saudara.

Perlu kami jelaskan pula yang berhak atas Santunan Dana Kecelakaan berdasarkan UU No.34 tahun 1964 Joncto PP No.18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai mana diatur dalam pasal 10 ayat 1 yaitu :

"setiap orang yang berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan"

Berdasarkan Laporan Polisi No.LP/K/185/V/1999 Tanggal 11.05.1999 bahwa Sdr.SUMIJAN sebagai pengendara Spd.Mtr S.4942.KA sewaktu mendahului kend.Kijang menabrak bagian samping bak Truck AG.2117.CI yang berjalan terlalu kekanan dari arah berlawanan.


Sesuai ketentuan jaminan pasal 4 UU No.34 tahun 1964 Joncto Pasal 10 PP No.18 tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dengan memperhatikan kesimpulan pihak Pemeriksa/Kepolisian bahwa kecelakaan tersebut disebabkan kedua belah pihak yang bertabrakan sama - sama dipersalahkan, maka untuk menentukan pihak mana yang dijamin oleh ketentuan tersebut diatas, kami perlukan Vonis Pengadilan

Demikian kiranya menjadi maklum, dan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Sesuai dengan Aslinya

Bjn, 17 Nopember 1999

PT. JASA RAHARJA (PERSERO)


A R M A N D A, SE.MM.
Kepala Perwakilan



elah terima berkas pengajuan klaim dari:

nama : HADI SUMARSONO
alamat / Telp. : PETUGAS SAMSAT TUBAN

ub.dgn.korban : 121 [PIHAK KETIGA (INST)]

identitas korban : 00.0
nama / Umur : S U M A R J A N - 3 5 / 1 3 5 - Tahun
alamat / Telp. : DS.PENIDON
KEC.PLUMPANG
KAB.TUBAN

empat Kecelakaan : 05:05:030 [KEC.PLUMPANG]
tanggal Kecelakaan : 11/05/99
fat Cidera : 01 [MENINGGAL]

erkas terdiri dari : Dokumen yang harus dilengkapi:

1. FORMULIR K1
2. L.P & SKET GBR
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

tatan :
tuk penyelesaian lebih lanjut
ar kembali tanggal 28/05/99

BOJONEGORO.# 28/05/99

ng menyerahkan, Yang menerima,

DI SUMARSONO

MIFTAH RH

ENTRY DATA INDIK PENGAJUAN KLAIM

put 'KLMcb' di drive #: C NOMOR BERKAS : 2-084.00-05-05-05-99
 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]
 JENIS JAMINAN.....: 211 [34/64 K.B.S. ANIEST AGWAT]
 KDD.KRB/OBYEK PERTANG.: 02 [PENGENDARA KEND.BERMOTOR]
 TANGGAL PENGAJUAN.....: 28/05/99
 INSTANSI YG MENANGANI.: 05.05.003 [POLRES TUBAN]
 TANGGAL KEJADIAN.....: 11/05/99
 TEMPAT KEJADIAN.....: 05.05.030 [KEC.PLUMPANG]
 NO. POL. YG TERSANGKUT: AG-2117-CI JNS KEND.: 13 [TRUCK]
 LINTASAN PENYEBERANGAN: 000 []
 SIFAT CIDERA/KERUGIAN : 01 [1=MD; 2=LB; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LL; 6=LL+CT; 7=PGR] [8=LL+PGR; 9=PL; 10=TL]
 KASUS KECELAKAAN.....: 001 [TABRAKAN DEPAN-DEPAN]
 JUMLAH PENGAJUAN.....: Rp. 5,000,000.00 Rp. 0.00
 IDENTITAS KORBAN/TTG...: NAMA S U M I J A N UMUR : 35
 JENIS KELAMIN.....: 1 [1=Laki-laki; 2=Wanita; 3=Lain]
 PEKERJAAN.....: 06 [W I R A S W A S T A]
 ALAMAT.....: [DS.PENIDON]
 [KAB.TUBAN]
 KESIMPULAN SEMENTARA...: 2 [1=Terjamin; 2=Tok Terjamin; 3=Pen. Lbh Lanjut]
 KONDISI BERKAS.....: B [A (a) / B (b) / C (c)]
 DATA DITERIMA ? : [Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/R=Rubah/Esc=Exit]

ENTRY/FM DATA MUTASI-PENYELESAIAN KLAIM

put 'KLMcb' di drive #: C NOMOR BERKAS : 2-084.00-05-05-05-99
 KODE JENIS MUTASI.....: 1 [1 =Penolakan;2=Pelimpahan Penyelesaian]
 [3 =Pelimpahan Pembebanan]
 [4 =Rubah Kasus; 5=Data Aktif; 6=Deponir]
 NOMOR SURAT PENOLAKAN....: PLR/077/05
 TANGGAL.....: 28/05/99

INFORMASI TENTANG KORBAN

IDENTITAS KORBAN : NAMA.....: S U M I J A N
 JENIS KELAMIN : Laki-laki
 PEKERJAAN.....:
 ALAMAT.....: DS.PENIDON
 KEC.PLUMPANG
 KAB.TUBAN

SIFAT CIDERA.....: Meninggal

AKUMULASI PEMBAYARAN S/D HARI INI: Rp. 0.00

DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/Esc=Exit)



KETERANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

(Diisi oleh Petugas Jasa Raharja dan diketahui oleh Pejabat Kepolisian atau Instansi Berwenang lainnya)

Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi berwenang :
 Nomor dan Tanggal : LP/K/185/V/1999. Tgl: 11 Mei 1999.
 Perihal : Kec. LL. Tgl: 11 Mei 1999.
 Dikeluarkan / diterbitkan oleh : Polres Tuban.

19
11/599

I. Uraian Singkat/ Lokasi Kecelakaan

Tanggal kecelakaan : 11 Mei 1999.
 Lokasi : Ds. Peridon, Plumpang, Tuban.

Semula spd mtr S-4942-KA dikendarai SUMIJAN, dari arah selatan ke utara dan menyalip kendaraan kijang L-1696-EW, dikemudikan oleh SUMARYO, yang saat itu didepan pengendara spd mtr sewaktu pengendara spd mtr menyalip/mendahului kendaraan kijang kres dengan truck dari arah utara keselatan No Pol AG-2117-CI, sehingga pengendara spd mtr menabrak bak truck bagian samping kanan dan pengendara spd mtr menonggal dunia di TKP.

Telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan antara :

Kendaraan ke-1

Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sepeda Motor 50 cc kebawah
 Alat Berat (Traktor, Buldozer, Forklift, dll)
 Sepeda Motor diatas 50 cc, Skuter dan kendaraan bermotor roda 3
 Pickup/Mobil Barang sd 2400 cc, Sedan, Jeep dan Mobil Penumpang sampai dengan 8 seat
 Bus, Mikro Bus dan Mobil Penumpang diatas 8 seat
 Truck, Mobil Tangki, Mobil Gandengan, Mobil Barang diatas 2400cc, Truck Container dsb
 Kereta Api

Nomor Polisi : S-4942-KA. Thn. Pembuatan : 1984.
 Warna Plat No. Pol : Kuning Hitam Merah ABRI CC-CD
 Nomor STNK : Masa berlaku : 09.04.2003.
 Pengesahan terakhir STNK : 08.04.1999.
 Nama Pemilik : SEMIJAN.
 Alamat Pemilik : Ds Peridon RT.04 RW.04 Plumpang, Tuban.

Nama Pengemudi : SUMIJAN.
 Nomor SIM C. : 711115470098. Tanggal SIM : 28.11.1997.
 Alamat Pengemudi : Ds Peridon, Plumpang, Tuban,

Tabrakan dengan

Kendaraan ke-2 (Kendaraan ini dapat dicopy dan diisi data kendaraan lainnya)

- Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sepeda Motor 50 cc kebawah
- Alat Berat (Traktor, Buldozer, Forklift, dll)
- Sepeda Motor diatas 50 cc, Skuter dan kendaraan bermotor roda 3
- Pickup/Mobil Barang sd 2400 cc, Sedan, Jeep dan Mobil Penumpang sampai dengan 8 seat
- Bus, Mikro Bus dan Mobil Penumpang diatas 8 seat
- Truck, Mobil Tangki, Mobil Gandengan, Mobil Barang diatas 2400cc, Truck Container dsb
- Kereta Api

Nomor Polisi : **AG-2117-CI.** Thn. Pembuatan : **1984.**
 Warna Plat No. Pol : Kuning Hitam Merah ABRI CC-CD
 Nomor STNK : **322064 JM/956** Masa berlaku : **27.02.2001.**
 Pengesahan terakhir STNK : **27.02.1999.**
 Nama Pemilik : **NURYATI.**
 Alamat Pemilik : **Letjen Haryono RT.03 RW.03 Kediri.**
 Nama Pengemudi : **SUPARNO.**
 Nomor SIM B.II.Um. : **550815400013.** Tanggal SIM : **26.06.1999.**
 Alamat Pengemudi : **Bandar kidul Mojoroto, Kediri.**

Menabrak

Pejalan kaki Sepeda, Becak, Dokar/Bendi Lainnya

2. Korban-korban kecelakaan

No.	Nama	L/P	Umur	Alamat	Mati	Lb	Lr
1.	SUMIJAN.	L	35 Thn	Ds. Penidon, Plumpang Tuban.	X		

Catatan :
 1. Terhadap kecelakaan Menabrak atau kendaraan bermotor yang sementara tidak dan / atau belum dapat dinyatakan dalam kesempatan siapa dan / atau kendaraan bermotor mana yang bersalah dan / atau dalam kesempatan kedua-duanya dinyatakan bersalah, sambil menunggu vonis pengadilan, berkas ini tetap diproses kepada Jasa Raharja.
 2. Dalam hal jumlah korban cukup banyak, daftar nama korban dapat dibuat lampiran.

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di Tuban tanggal 15 Mei 1999

Mengetahui :
 Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
 yang berwenang,
A.N. KEPALA KEPOLISIAN RESORT TUBAN
 KASUBANSATAS
DAVIN PURNOMO
 (Nama dan Jabatan)
 NO. POL. : 55012087.

Tanda tangan Pejabat
PT. Jasa Raharja (Persero)

HADI SUMARSONO.
 (Nama dan Jabatan)

berikan tanda

LAPORAN - POLISI

No. Pol. : LP / K / 103 / V / 1999 / LANTAS

Pada hari ini : Selasa tanggal : 11 Mei 1900
 sembilan puluh Sembilan jam 14.30 bbwi, saya
 DJURIED

Pangkat : LANTAS POL Nrp. 64020045, PAMAPTA pada Kepolisian -
 Resort Tuban, telah menerima berita / pemberitahuan dari : SER LIKNANG
 Anggota Lantas Fos Comprang

1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas : Selasa, 11 Mei 1999 Pukul 18.00 WIB
2. Nama dan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas (TKP) : Jalan ^uum Tuban-Widang Km 21-22 tepat nya di Penidon Plumpang .
3. POKOK-POKOK KEJADIAN
 - a. Kecelakaan antara kendaraan - apa dengan apa : Kendaraan Srd.Mtr.No.S-4942-KA dengan Truk No.Pol.AG-2117-CI dengan Kijang No.Pol.L-1696-EW.
 - b. Kendaraan selip / lepas kendali dan lain sebagainya. :
 - c. Jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan : Sepeda Motor dan Truk serta kcl.Kijang .
 - d. Adanya korban / penderita : LR = , LB = , MD = 1
 - e. Dan sebagainya :
4. Identitas pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan (Nama, umur, pekerjaan, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya.) :
 - 1.SUPARNO, 44 Th, Pengemudi, Bankar Kidul Mojoro Rt 12/Rw 3 Kab.Kediri .
 - 2.SUMLIJAN, 35 Th, Tani, Kuwu Penidon Plumpang
 - 3.SUPARNO, 44 Th, PM Tuban .
5. Keadaan jasmani, rohani, pengemudi, penumpang dsb. setelah terjadinya kecelakaan. : Pengendara Sepeda Motor meninggal Dunia .
6. Keadaan cuaca, jalan, arus lalu lintas dan sebagainya. : Terang, arus lalu lintas sepi jalan moniku kanan kiri jalan ^uaerah perumahan penduduk
7. Gambar / sket TKP : Terlampir.
8. Identitas kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas (SIM, STNK, STUK, STCK, dll.) :
 - Kend.Truk SIM dan STNKnya di Polres.
 - Kend.Sepeda Motor SIM dan STNKnya di Polres
 - Kendaraan Kijang STNKnya di Polres .

9. Identitas saksi (Nama, umur, pekerjaan, alamat, jenis kelamin) dan sebagainya. : 1. ENDANG SUPENI, 40 Th, Swasta, Tuban
: 2. SUNARYO, 46 Th, CPM Tuban
: 3.
-
10. AKIBAT TABRAKAN
- a. Korban manusia (Nama, umur, pekerjaan, alamat, jenis kelamin) dan sebagainya. : Pengendara Sepeda Motor Sadara SUMIJAN
: Meninggal Dunia .
- b. Mati, luka berat, luka ringan dan sebagainya. : Pengendara Sepeda Motor meninggal Dunia
-
11. Kerusakan benda / Material, Kendaraan yang terlibat. : Sepeda Motor rusak
-
12. Kerugian dinilai dengan uang tafsir kerugian dalam Rp. : ± Rp. 200,000 (Dua ratus Ribu rupiah)
-
13. Keterangan singkat : Kecelakaan tersebut terjadi semula Sepeda Motor No. Pol. S-4942-KA d. kendarahi oleh SUMIJAN dari arah Selatan ke Utara dan menyulip Kendaraan Kijang No. Pol. L-1696-EW di kemudikan oleh SUMARYO yang saat itu di depan pengendara Sepeda Motor sewaktu pengendara Sepeda Motor menyulip/mendahului Kendaraan Kijang Kres dengan Truk dari arah Utara ke Selatan No. Pol. AG-2117-CI sehingga pengendara Sepeda Motor menabrak Bak Truk bagian samping kanan dan pengendara Sepeda Motor meninggal Dunia di TKP.
-
14. Kesimpulan sementara : Kendaraan Truk terlalu ke kanan dari arah Utara sedangkan pengendara Sepeda Motor menyulip kendaraan kijang .
-
15. Barang bukti yang disita : Truk dan sepeda Motor serta surat/SIM di Polres tuban
-
16. Orang yang ditangkap / ditahan : -

----- Demikian laporan polisi ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di : Tuban, pada tanggal : 11 Mei 1900 sembilan puluh. Sembilan .

MENGETAHUI
AN KEPALA KEPOLISIAN RESORT TUBAN
KASAT TANTAS

PELAPOR

YANG MEMBUAT LAPORAN


DI :

HARI :

TGL :

JAM :

" PRO - JUSTITIA "



KETERANGAN :

- A. Polisi ASAM TRUK Nomor KG 2117 CI BOJONEGORO
- A. Polisi KIR TRUK Nomor KG 2117 CI
- B. Polisi ASAM SEPEDA MOTOR S 4942 KL BOJONEGORO
- B. Polisi KIR SEPEDA MOTOR S 4942 KL
- C. Polisi ASAM KENDARAAN MOTOR L 1696 EW BOJONEGORO
- C. Polisi KIR KENDARAAN MOTOR L 1696 EW

TERSANGKA / SAKSI

x. Tulis Lainnya

TUBAN

19

PETUGAS

ALAMAT
 MERK TYPE
 JENIS MODEL
 TAHUN PEMBUATAN
 TAHUN PERAKTAN
 ISI SILINDER
 W A R N A
 N O M O R R A N G K A N K
 N O M O R M E S I N
 N O M O R B A N G

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
 NOMOR POLISI
 NAMA PEMILIK

REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH
 JAWA TIMUR
 UNDANG-UNDANG NO. 14/1993 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

No. 101

Surabaya
 SURABAYA
 KAPOLDA JAWA TIMUR
 MADITANAS

BERLAKU S/D
 NO. URUT PENDAFT.
 DIBEROLEHKAN
 JML. BERAT YANG
 KODE LOKASI
 BAHAN BAKAR
 WERENK TUMEB
 W A R N A

PS PENYIOPON KEC. PELUPANG
 TUBAN
 11-11-1971
 165
 SWASTIA
 711115170098
 11-11-2002
 5780620H

TANDA PELUNASAN DAN PENGESAHAN

NO. BUKU	NO. HALAMAN	NO. KONTAK	NO. DENDA	JUMLAH
XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
448.000	0	0	0	448.000
47.000	0	0	0	47.000
XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
495.000	0	0	0	495.000

TIM PEMBINA SAMSAT
 DAERAH TINGKAT I JATIM

AG 2117 CI
 NURYATI
 LETJ HARYONO
 MITSU FUGO FHZ15H
 WARNA TUMEB : HITAH
 BAHAN BAKAR : SOLAR
 KODE LOKASI : D 89111NC
 1984
 1984
 6557
 KUNTING KECAPI
 FM215H60482
 6014306362
 5780620H
 27-02-2000

KEDIRI: 27-02-1999

RW03/30 - DS SINGINGREJO KEC. BANGKALAN

PT. (Persero) A.K. JASA RAHARJA
 JAWA TIMUR
 PT. (Persero) K. KEPALA DINAS PEMERINTAH DAERAH
 PROPRES DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 NIP. 510 041 318
 NIP. 59110711



SURABAYA 27 - 02 - 1984

NO. 222064 /JM/956

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH
JAWA TIMUR

UNDANG-UNDANG NO. 14/1992 TENTANG LABELITAS DAN ANGKUTAN JALAN

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR POLISI : AG-2117-CI
 >Nama Pemilik : NURYATI
 Alamat : LETJ HARYONO RT30 RW3 KDR
 MITS FUSO FM215H
 T R U C K
 1984
 1984
 06557 CC
 WARNA : KUNING KECAPU
 Nomor Rangka/Mesin : FM215H60482
 Nomor Mesin : 6D14306362
 Nomor BPKB : 5780620H

WARNA TINTA : HITAM
 BAHAN BAKAR : SOLAR
 KODE LOKASI : AG
 JML. BERAT YANG DPERB. EKSTAN :
 NO. URUT PENDAFT. : 070684

BERLAKU S/D 27 - 02 - 2001

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 SURAT IZIN MENGENMUDI (Driving License)

Nama: SUPARNO
 Alamat:
 PRIA



BANDAR KIDUL MOJOKERTO
 RT. 12 RW. 03
 KEDIRI
 Tempat & Tgl. Lahir : 12-08-1955
 Tinggi : 175 cm
 Pekerjaan : PENGEMUDI
 No. SIM : 5508154-00014
 Berlaku s.d. : 12-08-1999
 KANTOR PASTA
 DES. WIL. S. ADARANA
 LETK. POL. MIF. MOJOKERTO

B III
UMUM
JATE

REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
 SURABAYA
 NO. 6701 99NR 33TL30900
 4.0JTANTAS

KATA NDA PELUNASAN DAN PENGESAH. N

02-04-1999

NOMOR POLISI	NAMA PEMILIK	ALAMAT	DEBITA	JUMLAH	BBN. MS	BBN. MS	BBN. MS
S 4942 KA	SEMIJAN	DS. PENID. N. PR. 04/02	XXXXXX	XXXXXX	18.000	18.000	18.000
			XXXXXX	XXXXXX	12.000	12.000	12.000
			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
			XXXXXX	XXXXXX	30.900	30.900	30.900

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
 SURABAYA
 NO. 6701 99NR 33TL30900
 4.0JTANTAS

PT. JASA RAHARJA (Persero)

Terkenyuka Dalam Pelindungan dan Utama Dalam Pelayanan

Dari : Samsat ^{TUBAN}
Kepada : Perwakilan Bojonegoro

Nomor : PL/ / X / 1999.

Lampiran : Spt.tsb.dibawah
Perihal : PENGANTAR BERIKAS

Terlampir bersama ini kami teruskan berkas pengajuan santunan atas nama korban MUR KHASAN kecelakaan tanggal . 13.10.1999 terdiri dari

1. Surat Pengajuan Santunan
2. Formulir Model K yang telah diisi lengkap
3. Laporan Polisi dan Skot Gambar Kecelakaan
4. Keterangan Rumah Sakit
5. Kwitansi asli biaya rawatan Rumah Sakit (kwitansi dari Apotik & copy resep)
6. Keterangan Ahli Waris
7. Keterangan Cacat Tetap
8. Laporan Survey Klaim

Perlu kami sampaikan bahwa korban : terjamin tidak terjamin

UU No.33/64 UU no.34/64

Mohon diproses lebih lanjut.

Catatan :

-KORBAN TIDAK TERJAMIN JR. MOHON DIBUATKAN SURAT PENOLAKAN.

Tuban, 10 Oktober 1999.


HADI SUNARSONO
Petugas Samsat

FAKULTAS HUKUM

Jalan Jawa (Tegalboto) No. 15 Kotak Pos 9 - Jember Telp. 85462

Nomor : 4024 /PT.32.H4.FH/Q 9 1999
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Ijin Survey/Research
Kepada Gubernur KDH Tingkat I
Jawa - Timur
Kepada : Yth. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Jember

Bersama ini kami Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, menghadapkan dengan hormat kepada Saudara, mahasiswa :

Nama : MU N A J I
NIM : 940070110
Program : SI
Alamat : Jl. Nias II/ 14 m Jember
Keperluan : Untuk dapatnya ijin Survey/Research dari Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur yang akan dipergunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Judul : Faktor-Faktor Penyebab Para Korban Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tidak Dijamin Oleh PT. Jasa Raharja

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan banyak terima kasih.

8 November 1999
DEKAN,

SAMI KUSAIRI SH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R I
UNIVERSITAS JEMBER

LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Veteran No.3 Telephone (0331) 422723 Fax. (0331) 425540
Jember (68118)

Nomor : 931/J.25.2/PG/99
:Perihal : *Pemohonan ijin mengadakan penelitian*

November 1999

Kepada : Yth. Sdr. Gubernur KDH Tk I Jawa Timur
: up. Sdr. Direktorat Sosial Polttk
: di
: Surabaya

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

Nama / NIM : Munaji / 9400710110
Dosen / Mahasiswa : Hukum
: Universitas Jember
A l a m a t : Jl. Nias II / 14 M Jember
Judul Penelitian : Faktor-Faktor Penyebab Para Korban Yang
: Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tidak
: Dijamin Oleh PT. Jasa Reharja
Di Daerah : Kab. Bojonegoro
Lama Penelitian : 2 Bulan

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Saudara untuk memberikan ijin kepada Mahasiswa tersebut dalam mengadakan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Ketira,

[Signature]
S. Liakip, SJ
NIP. 130 531 976

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs..

A S L I

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan survey / research

Nomor : 072 / 3721 / 303 / 1999

Membaca : **SRT. KETUA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS JEMBER TGL. NOPEMBER 1999 NO. 931/J25.2/1999**

Mengingat 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur tgl. 17 Juli 1972 No. Gub. / 187 / 1972

dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey / research oleh :

M U N A J I
 Nama Penanggung Jawab : MHS. FH UNIVERSITAS JEMBER
 Alamat : D/A. JL. VETERAN NO.3 JEMBER
 Tema / Acara survey / research : " FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB PARA KORBAN YANG MENCALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN TIDAK DI JAMIN OLEH PT. JASA RAHARJA "
 Daerah / Tempat dilakukn survey / research : KABUPATEN DATI II LOJONEGORO
 Lamanya survey / research : 2 (DUA) BULAN TERHITUNG TGL SURAT DIKELUARKAN
 Penqikut / peserta survey / research :

dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Bupati / Walikota Kepala Daerah Tk. II dan Kepolisian setempat.
2. Mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan - pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan - kegiatan diluar ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut di atas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research, sebelum meninggalkan daerah tempat survey / research.
6. Dalam jangka waktu satu bulan setelah selesai dilakukannya survey / research, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :

1. Ketua BAPPEDA Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
2. Kepala Direktorat Sospol Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur.
3. Bupati / Walikota Kepala Daerah Tk. II yang bersangkutan.
4. Kanwil / Direktorat / Dinas / Jawatan / Lembaga yang bersangkutan.
5.

Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut di atas.

EMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Pangdam V / Brawijaya
2. " Kapolda Jawa Timur
3. " Ketua Bappeda Prop. Daerah Tk. I Jawa Timur
4. " Kanwil / Direktorat / Dinas / Jawatan / Instansi / Lembaga ybs

Surabaya, 12 NOPEMBER 1999

A. G. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 Kepala Direktorat Sosial Politik